

**HARMONISASI PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL
BERBASIS PENDEKATAN TERPADU DALAM PENETAPAN RUKUN NIKAH
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KALANGAN TEKSTUALIS DAN
KONTEKSTUALIS INDONESIA)**

TESIS



Oleh

**ROBIATUS SIDDIGIYAH
NIM.0839116006**

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
NOVEMBER 2018**

**HARMONISASI PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL
BERBASIS PENDEKATAN TERPADU DALAM PENETAPAN RUKUN NIKAH
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KALANGAN TEKSTUALIS DAN
KONTEKSTUALIS INDONESIA)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

**ROBIATUS SIDDIGIYAH
NIM.0839116006**

IAIN JEMBER


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
NOVEMBER 2018**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia)", yang ditulis oleh Robiatus Siddiqiyah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.


Jember, 28 Juni 2018

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M. Ag
NIP. 1971 0213 2001 121001

Pembimbing II




Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 1970/0401 2000 031002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia)”, yang ditulis oleh Robiatus Siddigiyah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis, Tanggal 08 November 2018 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji
Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M. Pd. I
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama :Dr. Ubaidillah Nafi', M. Ag
 - b. Penguji I :Dr. Ishaq, M. Ag
 - c. Penguji II :Dr. Pujiono, M. Ag



Jember, 13 Juli 2019

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA
NIP. 19610104 198703 1 006

ABSTRAK

Robiatus Siddigiyah. 2018. Harmonisasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis dan Kontekstualis INDONESIA). Prodi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Pembimbing: 1) Dr. Ishaq, M. Ag. 2) Dr. H. Pujiono, M. Ag.

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Karena rukun dan syarat sangat menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau perbuatan. Status hukum perkawinan tidak sah apabila tidak melengkapai atau meninggalkan rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan pemikiran kalangan tekstualis pendekatan tekstual dalam penetapan rukun nikah adalah mengenali seluruh pernyataan tekstual yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi, melaksanakan penafsiran dan eksplanasi pada beberapa teks tersebut, merumuskan beberapa hukum dan beberapa aturan. sedangkan pemikiran kalangan kontekstualis dalam penetapan rukun nikah adalah mengkaji aksi individu yang sesuai ke dalam realita sosial yang sedang ditemukan, menjelaskan berbagai bentuk berdasarkan perbedaan atau kesamaan jenisnya motif tujuan dan aturannya, mengenali beberapa aturan universal yang membangkitkan interaksi antara berbagai kelompok, merubah beberapa aturan umum dari cara sebelumnya. Menggunakan pendekatan terpadu yang berusaha memadukan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual melalui pendekatan terpadu. Agar menghasilkan ketetapan hukum yang pasti sehingga menarik peneliti melakukan penelitian pustaka.

Tesis ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (library research) untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : **pertama**, Bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual ulama fiqih tentang rukun nikah? **Kedua**, Bagaimana harmonisasi pendekatan tekstual dan kontekstual berbasis pendekatan terpadu dalam penetapan rukun nikah menurut Louay Safi? Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (*teks reading*) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori terpadu louay safi dan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa **pertama** Pendekatan tekstual dan kontekstual ulama fiqih tentang rukun nikah adalah bersifat literalistik **kedua** pendekatan terpadu dapat dilakukan dengan Evaluasi teks atau fenomena pada beberapa komponen dasar yaitu pernyataan wacana dan aksi fenomena, Pengklasifikasian pernyataan atau aksi yang sesuai di bawah satu kategori , Menandai beberapa aturan yang mempersatukan berbagai kategori, Mengenali beberapa aturan dan beberapa tujuan umum yang membangkitkan interaksi atau hubungan timbal balik dari berbagai kategori, Kodifikasi beberapa aturan yang didapatkan melalui beberapa prosedur sebelumnya dengan mengesampingkan kontradiksi.

Kata Kunci: Harmonisasi, Pendekatan Tekstual dan Kontekstual, Pendekatan terpadu, Rukun Nikah.

Summary

Robiatus Siddigiyah, 2018. " A harmonization of textual and contextual approach based on a univied approach in determining the pillars of marriage" (a study of textualists and contextualists idea in Indonesia). Study program : Islamic Law. Faculty : Family Law, Islamic state institute of jember. Supervisors : 1) Dr. Ishaq, M. Ag 2) Dr. H. Pujiono, M. Ag

Pillars and requirements determine an action or a performance, mainly that relates to whether the action is legal or not. In an islamic marriage context, pillars and requirements are not allowed to be left. The marriage ceremony will not be legalized if both are not completed yet.

Based on the opinion of textualists and contextualists, the writer tried to discuss a recent alternative method namely " a univied approach to shariah and social inference. As simply, this method is in an effort to bridge and collaborate normative textual approach and historical - empirical contextual approach simultaneously within islamic scientific research model. According to the writer, this method is more eligible to be developed as a medium of contemporary interpretation due to the characters of its opertion are clear and it is more possible to reveal the law regulation which is sui generis - kum empiris, so that attracts the researcher to conduct a library research.

This thesis is a result of the library research that answers the following three questions : firstly, how do the textual and contextual approach of fiqh scholar think about the pillars of marriage? Secondly, how about the harmonization of a textual and contextual approach based on a univied approach in determining the pillars of marriage according to Louay Safi?

The data of this research are entirely obtained and collected through interpreting and text reading, then analyzed using the univied theory by Louay Safi and context analysis.

The results of this research are firstly, the pillars of marriage according to textualists faith are bride, bridegroom, male relative legally responsible for the bride, two people as witness, and shighat. To note the marriage is compulsory because as the citizen of a country, they have to obeyed their government's commands.

In the order side, according to contextualists, the pillars of marriage are bride, relative of bride, witness, and consent. The marriage will be legal, if it fulfills the requirements of pillars by religion and the country's citizen held the wedding based on the rule which prevails in the country. Secondly, describing the harmonization of a textual and contextual approach based on the univied approach (Louay Safi) in determining the pillars of marriage.

Keywords : Harmonization, Textual and Contextual approach, Univied approach, the pillars of marriage.

ملخص البحث

الصدقية, رابعة. ٢٠١٨, مرافقة مدخل النصى والسياقى المستند عليه فى انشاء اعمدة الزواج. بحث ضد افكافة النصية والسياقية باند ونيسيا. البحث العلى لقسم الاحكام الاسلامية بالرسائل العليا فى الجامعة الاسلامية الحكومية جمبي. المشرف (١) الدكتور اسحاق الماجستى. والمشرف (٢) الدكتور الحاج فوجيونوالماجتى.

الكلمات الرئيسية: مرافقة, مدخل النصى والسياقى, مدخل الجمعي, اركان الزواج

الاركان والشروط يحدد العمل خاصة فيما يتعلق بصحة الزواج وعدمها. ويحرم ان يغادرهما فى الزواج الاسلامى ويجعل فى صحة اذا لم يتواجد كلا العنصرين.

تحاول الباحثة مراجعة باحدث الطرق اليدوية على اساس افكار النصية والسياقية وهى المنخل غير متحيز تجاه الشريعة والاستدلال الاجتماعى

A univied approach to syariah and social inference

كان الطريقة تسعى لبناء علاقة بين معايير النصية والسياقية بتجرى ببيئة القارىخية الاسلامية. وتوافق الباحثة باستخدام هذه الطريقة المناسية بوسيلة الاجتهاد المعاصر ويان عملياتها واضحة وتحتمل الحصول على ادق النتائج القا نونية. وبالتالي جذب الباحثة للقيام باء يحاث ادبية

والنتائج هذا البحث لاجابة ثلاثة أسئلة وهى (١) كيف تعامل النصى والسياقى لعلماء الفقه عن الزواج؟

(٢) كيف مرافقة مدخل النصى والسياقى المستند عليه فى إنشاء أعمدة الزواج لوى سافى

وأما نتائج هذا البحث هى (١) راءى النصى بأن من اركان الزواج هى الزواج والزوجة والوالى والشهود والصغة ويجب لكل المواطنتين على مكتوت الزواج فى الحكومة وقال السيا فى بأن من أركان الزواج هى الزواج والوالى والشهود والمواطنة فىصح الزواج شرعيا وحكوميا(٢) يصور مرافقة مدخل النصى والسياقى المستند عليه فى إنشاء أعمدة الزواج لوى سافى فى تقرير أركان الزواج

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring doa *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingannya yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingannya yang bermanfaat.
3. Dr. Ishaq, M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
4. Dr. H. Pujiono, M. Ag Selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai
5. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Bu Alfis selaku kepala perpustakaan IAIN Jember yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.

7. Teman-teman seperjuangan di pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Rasa syukur dan terima kasihku kepada ayahanda M. Ja'far Shodiq dan ibunda Ngadinem alias Dinurrahmah, anakmu ini akan sekuat tenaga ingin membuat kalian bahagia penuh cinta.
9. Terimakasih kepada suamiku tercinta Taufan Irawan yang menemani sepanjang waktu membantu fikiran tenaga biaya dan memenuhi segala kebutuhanku. Dan anak-anakku Nada Nabilah Nubuwwah dan Nino Naufan Danendra yang selalu menjadi motivasi dalam hidupku.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, November 2018

ROBIATUS SIDDIQIYAH

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN ARAB – LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	26
1. Pendekatan Tekstual.....	26
2. Pendekatan Historis	27
3. Pendekatan Terpadu	28
C. Kerangka konseptual	29
BAB III PENYAJIAN DATA	51
1. Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual	
Ulama Fikih Tentang Rukun Nikah.....	51
A. Pemikiran Tentang Rukun Nikah	
Menurut Kalangan Tekstualis.....	51
1) Biografi Tihami.....	51
2) Rukun Nikah Menurut Tihami dan Sohari Sahrani	53

B. Pemikiran Tentang Rukun Nikah	
Menurut Kalangan Kontekstualis	56
1. Rukun Nikah Menurut KH. Mustofa Bisri	56
2. Rukun Nikah Menurut Khoiruddin Nasution	65
C. Perbedaan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual	70
1. Pendekatan Tekstual	70
2. Pengembaraan Kontekstual	73
3. Pendekatan Terpadu	75
BAB IV ANALISIS PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL	
BERBASIS PENDEKATAN TERPADU	
DALAM PENETAPAN RUKUN NIKAH	78
A. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual	
Ulama Fiqih Tentang Rukun Nikah	78
B. Harmonisasi pendekatan tekstual dan	
kontekstual berbasis pendekatan terpadu	
menurut Louay Safi dalam penetapan rukun nikah	90
BAB V PEMBAHASAN	102
A. Harmonisasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Berbasis	
Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap	
Pemikiran Kalangan Tekstualis dan Kontekstualis Indonesia)	102
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR RUJUKAN	130
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	
Riwayat Hidup	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor 0543/b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	a	Aa
ب	Ba'	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha"	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	kh	Ka - ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet dengan titik di atas
ر	ra"	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es - ye
ص	sad	ş	Es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	ta"	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa"	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	l	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	Em
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya"	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	A-i
اُو	Fathah dan wau	au	A-u

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif		A dengan garis di atas
يِ	Fathah dan ya		A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya		I dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wau		U dengan garis di atas

Contoh:

3. Ta' Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "___" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: بداية المجتهد ditulis bidayah al mujtahid

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *tasydid* menggunakan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

5. Kata Sandang "___"

Kata Sandang "___" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan penghubung "-".
" baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh: النساء ditulis an-Nisa'

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Karena rukun dan syarat sangat menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau perbuatan. Status hukum perkawinan tidak sah apabila tidak melengkapi atau meninggalkan rukun dan syarat perkawinan.¹

Menurut tokoh tekstualis perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung unsur rukun dan syaratnya.² Oleh karena itu suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan . Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan masuk dalam bab II dasar-dasar perkawinan pasal 2 sampai pasal 7, tidak masuk dalam bab rukun perkawinan. pada kompilasi hukum Islam pasal 14 semua rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i, secara lengkap rukun perkawinan itu adalah sebagai berikut:³

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali dari calon pengantin perempuan yang akan mengucapkan akad perkawinan
4. Saksi dua orang laki-laki

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar afikih Mumakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004), 59.

² Ibid, 60.

³ Ibid, 60.

5. Ijab dan kabul

Tekstualitas cenderung berlebihan dalam menemukan metode hukum, telah menimbulkan banyak kesulitan dan ketidak siapan hukum Islam pada respon dan menyongsong gelombang perubahan sosial. Penelitian fiqh klasik berkarakteristik *law in book* oriented kurang mempertimbangkan *law in action* , sehingga lebih cenderung tekstualitas menyebabkan akan selalu tertinggal metodologinya hingga batas waktu tertentu atau mungkin diabaikan karena tidak sesuai dan tidak relevan dengan kondisi aktual umatnya.⁴

Berbeda dengan pendapat Mustofa Bisri salah satu tokoh kontekstualis yang menjawab pertanyaan tentang nikah sirri. Lebih jelas Tanya jawabnya sebagai berikut:⁵

Penanya: saya punya problem dan pertanyaan, mohon dengan sangat pak kiai menjawab sejas-jelasnya.

Pada bulan September 1990 kami bertunangan tapi karena ayah dan ibu khawatir terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada saat itu juga kami dinikahkan secara nikah agama (nikah sirri). Dalam pelaksanaannya nikah itu juga sama seperti di KUA ada wali, saksi dua orang laki-laki (baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, atau boleh disaksikan beberapa tetangga dekat), dan maskawin. Bedanya Cuma belum menerima surat nikah. Empat bulan kemudian kami ke KUA tapi saya telah mengandung kurang lebih 1,5 bulan.

⁴ Syamsul Anwar, *Paradigma Fikih Kontemporer: mencari Arah baru telaah hukum islam pada program s3 PPS IAIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh tanggal 28 Agustus, 2002.*

⁵ A. *Musthofa* Bisri, *fikih keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), 289.

Pertanyaan saya: Apakah setelah nikah sirri kami sudah sah layaknya suami istri dan apakah sebenarnya nikah sirri itu?

Jawaban Musthofa Bisri: istilah “kawin Sirri” yang secara harfiah berarti “kawin rahasia”. Istilah “kawin Sirri” memang agak populer dalam masyarakat kita. Lebih populer *katimbang* istilah yang satu lagi, “perkawinan ‘*Urfi*” yang memiliki arti “perkawin adat”.

Saya menangkap terdapat dua maksud dalam istilah “perkawinan *Sirri*” yang menurut saya bukan merupakan istilah agama ini. Pertama maksudnya adalah perkawinan sembunyi –sembunyi tanpa saksi dan ini pendapat kesepakatan para alim ulama dari golongan sahabat-sahabat Nabi dan *Tabiin*, tentu tidak sah. maksud yang kedua adalah seperti yang anda katakan rukun dan syarat menurut agama, contoh hadirnya wali, saksi, dan maskawin atau mahar sudah dipenuhi semua hanya belum tercatat dengan resmi sesuai peraturan negara yang berlaku.

Perkawinan *sirri* dalam pengertian ini sah secara agama, contoh dapat ditinjau dari kitab-kitab fikih dan UU perkawinan juga sah, sebab pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tersebut berisikan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut penjelasan dan keterangan tersebut, jelas bahwa persoalan anda dan perkawinan anda tidak bermasalah dengan agama anda. Sebab menjadi orang beragama, anda sudah melakukan perkawinan menurut aturan agama anda. Tinggallah anda menjadi warga Negara apakah sudah melaksanakan

perkawinan menurut peraturan negara anda.⁶

Implikasi pandangan tersebut tentang rukun nikah menyebabkan dualisme hukum yang jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama maka perkawinan tersebut sah, namun terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama saja belum cukup tetapi harus mencatatkan perkawinan. akibat dari dualisme hukum menurut perkawinan yang dilaksanakan hanya memenuhi aturan agama dengan mengabaikan syarat administratif. Salah satu sebabnya karena kurang tegasnya hukum pencatatan perkawinan.⁷

Menurut domain hukum Islam, sudut pandang demikian akan mencetak karakteristik pada pola fikih klasik, penelitiannya terfokus dalam *law in book* dari pada *law in action*. menurut Coulson, yang memunculkan masalah dan ketidak tenangan antara teori dan praktik pada sejarah hukum Islam.⁸

Metodologi pemikiran tokoh tekstualis dan kontekstualis tepat dijadikan kajian dan memberikan peluang untuk para intelektual lainnya dan masyarakat umum dalam proses memberikan respon dan menanggapi pencatatan nikah. karena, tentu tidak dapat dipungkiri jika pemikiran mereka juga bisa mempengaruhi terhadap cara berpikir masyarakat terhadap persoalan hukum tertentu.

⁶ A. Musthofa Bisri, fikih keseharian Gus Mus, (Surabaya: Khalista, 2005), 290.

⁷ Masruhan, *Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*, (tk: Al Tahrir, 2013), 235

⁸ Noel James Coulson, *Conflict and tension in Islamic jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), 58

Menurut pendapat Louay Safi, suatu keterbatasan cara-cara klasik untuk diterapkan dalam menyongsong zaman modern yang telah memunculkan banyak kesulitan dan masalah tersendiri bagi pemikir muslim saat ini.⁹

Pemikiran kalangan tekstualis dan kontekstualis penulis mencoba sebuah metode alternatif mutakhir adalah *a univied approach toshari'ah and social inference*.¹⁰

Pandangan ini berusaha menggabungkan dan memadukan pendekatan tekstual *normative* dan pendekatan kontekstual historis empiris dengan cara simultan dalam model kajian ilmiah yang Islami. Menurut penulis, metode alternatif ini menjanjikan untuk dikembangkan sebagai sarana ijtihad di era kontemporer, karena sifat operasionalisasinya jelas dan memungkinkan untuk menghasilkan ketetapan-ketetapan hukum *sui generis-kum-empiris*.¹¹

Melihat konteks penelitian diatas, maka peneliti ingin meneliti pada Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) akan diteliti dengan fokus penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban dalam penelitian ini.

⁹ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge A Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), 12

¹⁰ Upaya ini ditawarkan oleh Louay Safi, dalam bukunya *The Foundation of Knowledge A Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), 171-196.

¹¹ Mahsun Fuad, tt, *Proyeksi Metodologi Hukum Islam: Mempertimbangkan Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial*, 2.

B. Fokus Penelitian

Menyesuaikan uraian konteks penelitian di atas, penulis mengarahkan fokus masalah pada penelitian dengan membuat kerangka fokus penelitian berupa Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) yang disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual ulama fiqih tentang rukun nikah?
2. Bagaimana harmonisasi pendekatan tekstual dan kontekstual berbasis pendekatan terpadu menurut Louay Safi dalam penetapan rukun nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menemukan solusi dari beberapa permasalahan yang telah menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan pendekatan tekstual dan kontekstual ulama fiqih tentang rukun nikah.
2. Mendeskripsikan dan mengharmonisasikan pendekatan tekstual dan kontekstual berbasis pendekatan terpadu dalam penetapan rukun nikah menurut Louay Safi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk peneliti, penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memotivasi peneliti untuk mengkaji dan mendalami secara serius Harmonisasi Pendekatan
 - b. Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia)
 - c. Untuk masyarakat luas penelitian ini secara teoritis berguna menambah wawasan keilmuan agama Islam di bidang hukum Islam, khususnya dalam penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus wacana, gagasan dan terobosan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.
2. Secara praktis
 - a. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan menjadi babak baru bagi penulis dalam rangka memenuhi tugas akhir Strata 2 studi hukum keluarga dan gerbang menuju karya-karya tulis yang lain khususnya tesis yang menjadi prasyarat gelar strata 2.
 - b. Untuk kalangan akademis, penelitian yang akan dilakukan diharapkan bisa menambahkan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk akademisi mengenai Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual

Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) sehingga akan menjadi pijakan dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan materi yang sama.

- c. Untuk masyarakat luas, penelitian ini menjadi bermanfaat pada aspek kesadaran hukum masyarakat mengenai Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia).

E. Definisi Istilah

Penjelasan definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi

Harmonisasi berasal dari kata harmoni dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi gagasan dan minat keserasian dan keselarasan. Kekurangan metodologi ini di antaranya, telah menggelisahkan para pemikir hukum Islam kontemporer, untuk selanjutnya mereka coba mendesain ulang dan membangun pola atau metode-metode penemuan hukum Islam baru. Kontekstualisasi fiqih mazhab klasik dan rekonstruksi penafsiran selama ini dikembangkan dan banyak bermunculan adalah wujud nyata kegelisahan mereka semua. Walaupun kontribusinya patut dihargai dalam upaya perintisan dan pencarian metode baru, namun upaya belum menunjukkan rumusan metodologi terpadu, yang mungkin bisa

menghasilkan ketetapan hukum Islam yang sui generis-kum-empiris bagi ijtihad yang dilakukannya.

2. Tekstual

Tekstual dimaksudkan sebagai kata-kata asli dari pengarang kutipan dari kitab suci untuk ujung ajaran atau alasan.¹⁴ Tekstual bisa dimaksudkan suatu cara, metode, pendekatan yang mengarah kepada teks. Dari pengertian di atas, maka kedua kata tersebut apabila digabungkan menjadi pendekatan tekstual secara umum dapat dimaksudkan menjadi kecenderungan suatu pandangan yang mengarah pada teks makna *harfiah*.

Maksud istilah pendekatan tekstual dalam penelitian ini adalah sebuah kecenderungan dari sekelompok umat Islam, yang dalam merumuskan hukum Islam mengarah pada makna teks (secara literal), dan mengesampingkan sudut pandang sosio historis dimana, kapan, mengapa teks tersebut lahir. Kelompok ini juga sering disebut dengan kata tekstualis skripturalis dan literalis. Yang menjadi dasar utama pola pemikiran tekstual adalah berprinsip kepada ajaran al-Qur'an, *sunnah* nabi dan *ijma'*.

Louay Safi dalam memunculkan beberapa hukum dan beberapa konsep dari beberapa teks al-Qur'an dan hadis menggunakan model penyimpulan tekstual berikut.

- a. Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi.

- b. Menginterpretasikan dan melaksanakan penafsiran pada beberapa teks yang sesuai baik secara taklīlī (satu persatu) maupun secara mawdlū'ī (yang berhubungan antara satu sama lain). Pengungkapan tersebut dilaksanakan pada kerangka bahasa Arab dan arti setiap pernyataan dikaitkan pada tiga konteks yang saling bersesuaian, yaitu tekstual, diskursif, dan historis.
- c. Melaksanakan eksplanasi pada beberapa teks tersebut, yaitu mencari kausalogis sebagai pondasi ketentuan atau tuntunan yang muncul di dalam teks yang sedang dikaji. Maksud langkah ini adalah untuk mendapatkan hasil atau atribut bersama yang diperoleh oleh sejumlah obyek yang menghasilkan justifikasi penggunaan beberapa terma yang sama sebagai literature beberapa obyek tersebut.
- d. Merumuskan beberapa hukum dan beberapa aturan, kemudian menjadikan suatu proses abstraksi menjadikan suatu sistem dan beberapa prinsip umum yang sesuai dari beberapa aturan dan beberapa hukum yang dirumuskan itu.

3. Kontekstual

Kontekstual dimengerti dari kata konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksudkan dengan bagian suatu kepercayaan atau kalimat yang dapat mendukung atau memperjelaskan arti situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Oleh karena itu kata kontekstual dipahami sebagai sesuatu metode, cara, dan pendekatan yang mengarah pada

konteks realitas.

Maksud dari kalimat pendekatan kontekstual pada ulasan ini adalah suatu kecenderungan dari kalangan umat Islam, dalam merumuskan hukum Islam, tidak hanya mengarah pada makna teks secara literal, tetapi juga meninjau aspek sosio historis dimana, kapan, dan mengapa teks lahir. Kalangan ini sering disebut dengan istilah kontekstualis realis, liberalis dan substansialis.

Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual.

- a. Mengkaji aksi individu yang sesuai ke dalam realita sosial yang sedang ditemukan.

Maksud yang ingin dikaji adalah motif tujuan dan aturan aksi tersebut.

Arahnya adalah seluruh obyek yang disampaikan oleh aktor. Dukungan adalah dorongan psikologis aktor. Sedangkan aturan adalah suatu cara atau teknis beberapa hukum sosial yang wajib diikuti demi mendapatkan tujuan aksi.

- b. Menjelaskan berbagai bentuk atau tipe aksi berdasarkan perbedaan atau kesamaan jenisnya motif tujuan, dan aturannya. Aksi yang bertujuan sama akan memunculkan suatu kalangan homogen, sebaliknya aksi yang memiliki motif berbeda akan terbagi pada pertumbuhan heterogen.
- c. Mengenali beberapa aturan universal yang membangkitkan interaksi antara berbagai kelompok yang dikenali pada langkah kedua. Untuk menarik beberapa aturan universal atau beberapa hukum interaksi,

beberapa pola kerja sama dan konflik, dominasi dan submisi, kemunduran dan pertumbuhan sosial harus dikaji secara komparatif melewati batas waktu dan geografi.

- d. Kodifikasi beberapa aturan universal yang diperoleh dari cara sebelumnya. Ini bermaksud untuk mengesampingkan ketidak teraturan internal di dalam cara dan aturan yang didapatkan.

4. Pendekatan Terpadu

Menurut Louay Safi aksi ataupun wacana, sebenarnya mempunyai sistem aturan tujuan dan motif yang mempersatukan dan menyelaraskan serta membandingkan dan mempertentangkan keduanya. Menurut Louay Safi, karena keduanya memiliki beberapa pola general inferensi ilmiah. Maka cara menentukan pendekatan terpadu dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Evaluasi teks atau fenomena pada beberapa komponen dasar yaitu pernyataan wacana dan aksi fenomena
- b. Pengklasifikasian pernyataan atau aksi yang sesuai di bawah satu kategori
- c. Menandai beberapa aturan yang mempersatukan berbagai kategori
- d. Mengenali beberapa aturan dan beberapa tujuan umum yang membangkitkan interaksi atau hubungan timbal balik dari berbagai kategori
- e. Kodifikasi beberapa aturan yang didapatkan melalui beberapa prosedur sebelumnya dengan mengesampingkan kontradiksi.

5. Rukun Nikah

Perbuatan hukum dapat ditentukan dengan rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah dan tidaknya perbuatan hukum tersebut ditinjau dari segi hukum. pada suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak bisa ditinggalkan, maksudnya status perkawinan tidak sah jika rukun dan syaratnya tidak dilengkapi atau tidak ada. Dari definisi istilah diatas, akan dipaparkan penegasan judul Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) adalah suatu penelitian pustaka.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan menjadi fokus penelitian belum jelas, kompleks penuh makna sehingga tidak mungkin menggunakan pendekatan kuantitatif. Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) sangat ideal jika menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kepastakaan (*Library research*)¹². Jenis penelitian pustaka ini dipilih berdasarkan sumber data yang dipakai dalam penelitian berupa data-data non lapangan berupa data dari perpustakaan dan dokumentatif.¹³ Pendapat Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepastakaan (*library research*) adalah penelitian yang memakai cara untuk memperoleh data informasi

dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, misalnya buku, majalah, dokumen, catatan beberapa kisah sejarah.¹⁴ Penelitian ini fokus pada beberapa data terkait Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) yang terdapat dalam buku, jurnal, dan sumber kepastakaan lain sehingga ditemukan aplikasi Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) di Indonesia.

Penelitian kepastakaan asli yang berkaitan dengan obyek penelitian. Semua dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis uraikan

¹² Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Agama dan Filsafat* (Jakarta: gaung persada pers, 2009), 50.

¹³ Ibid, 64.

¹⁴ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

cara penelitian yang terstruktur sebagai berikut :

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat diklasifikasikan pada dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian sebagai sumber informan yang dibutuhkan. Data ini biasanya disebut dengan data tangan pertama.¹⁵

Sumber data primer yang akan digunakan adalah :

- 1) Beberapa Dokumen-dokumen yang dibutuhkan
- 2) Penelitian tentang rukun nikah
- 3) Aplikasi Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia).

b. Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak lain, diperoleh tidak langsung dari subyek penelitiannya oleh peneliti.¹⁶ Sumber data sekunder yang hendak diaplikasikan adalah beberapa data pendukung misalnya jurnal, tesis dan

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁶ *ibid.*

literatur yang menerangkan seputar Harmonisasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Louay Safi Tentang Rukun Nikah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mempertimbangkan data-data yang akan dikaji dalam penelitian Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) Setelah memeriksa dan mengkaji data sesuai fokus penelitian kemudian dikumpulkan melalui studi dokumentasi sumber data.

H. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai awal penelitian menggunakan Triangulasi data, yaitu teknik pengumpulan data yang telah ada dan di analisa data model Miles dan Huberman, tiga alur kegiatan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mengumpulkan dan memilih seacara selektif beberapa pokok idea tau temuan data terkait Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308

Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia). Reduksi data adalah cara peneliti dalam menentukan, memfokuskan dan mengkonversikan data kepustakaan yang membahas tentang Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah

(Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia). Proses pengumpulan data berlangsung sejak awal penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk menyimpulkan yang bisa menjelaskan dan menjawab masalah yang menjadi fokus penelitian.

3. *Conclusion Drawing / verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, dimana peneliti mencari makna holistik dari berbagai proposisi yang ditemukan sesuai fokus penelitian. Teknik analisa data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah cara analisa isi, dengan menggunakan syarat objektifitas, sistematis dan generalisasi.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini hendak diungkapkan kerangka pemikiran yang akan diaplikasikan dalam menyusun tesis ini, agar dapat lebih mudah dalam pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab satu Pendahuluan Berisi tentang gambaran umum penelitian yang ditulis, yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika bahasan. Bab dua Kajian Pustaka Meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab tiga berisi Biografi Dan Pemikiran Kalangan Tekstual Dan Kontekstual Bab empat Analisis Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah Bab lima Pembahasan Bab enam Penutup Memuat kesimpulan dan saran.



IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui, studi yang membahas harmonisasi pendekatan tekstual dan kontekstual berbasis pendekatan terpadu dalam penetapan rukun nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia), masih jarang.

Urgensi pencatatan perkawinan yang terdapat masuk pada rukun nikah, pernah dikaji oleh beberapa penulis, misalnya H. Muhammad Amin Sayyad melalui hasil skripsi dengan judul Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah, Amin meneliti pendapat Siti Musdah Mulia mengenai urgensi pencatatan perkawinan terdapat pada rukun nikah disebabkan banyaknya dampak *mudlarat* yang muncul karena perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak mempunyai alat bukti berupa buku nikah biasanya disebut perkawinan bawah tangan. Dampak *mudlarat* tersebut sangat banyak dialami oleh pihak perempuan dan anak daripada *mudlarat* pihak laki-laki.

Siti Musdah Mulia memasukkan pencatatan perkawinan menjadi rukun nikah bukan lain bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi hukum kepada pihak istri dan anak. Cara *istinbāt* yang diaplikasikan oleh Siti Musdah Mulia berkaitan dengan pencatatan perkawinan dimasukkan pada rukun nikah sesuai dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang menggunakan metode *qiyas aulawi*, *dilalah al-maqāṣid* (arti atau urgensi teks)

beberapa hadits yang berkenaan dengan metode *maṣlahah mursalah dan I'lan* atau pengumuman perkawinan.

pendapat Khoiruddin Nasution tentang maksud pencatatan perkawinan dimunculkan dalam rukun perkawinan adalah pada awalnya pesta perkawinan, saksi perkawinan serta pengumuman adalah suatu jaminan hak dan anggapan yang sudah ada sejak jaman dulu pada budaya masyarakat yang mempunyai pemikiran tekstual. Maksud dari perubahan dan perkembangan jaman maka pesta perkawinan saksi serta pengumuman adalah salah satu jaminan hak dan suatu anggapan yang sudah tidak bisa digunakan lagi pada jaman sekarang dengan budaya masyarakat oleh sebab itu diperlukan pencatatan perkawinan.

Khoiruddin Nasution mengaplikasikan cara menggabungkan tematik holistik pada penetapan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah. cara tematik diaplikasikan guna mengkaji yang berkenaan dengan *I'lan nikah* atau pengumuman nikah dilaksanakan dengan menyatukan semua *nash* yang ada kaitannya dengan pesta perkawinan, saksi dan pengumuman, beserta dengan latar belakang dan pengetahuannya, selanjutnya mengkaji dan mempersatukan, sehingga seluruh *nash* dikaji menjadi suatu kajian yang utuh. Sedangkan cara holistik diaplikasikan untuk menyambungkan substansi antara *nash* berkenaan *I'lan nikah* atau pengumuman perkawinan dari kajian tematik dengan urgensi perkawinan.

Aturan norma dan sosial-kultural yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada masa sekarang maka pendapat Siti Musdah Mulia dan

Khoiruddin Nasution berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah yang dikaji secara filosofis, yuridis dan sosiologis bisa artikan tidak relevan. Menurut filosofis pencatatan perkawinan yaitu guna menjadikan kepastian hukum dan ketertiban yang baik untuk pihak pelaku ataupun orang lain dalam masyarakat. Menurut yuridis pencatatan perkawinan guna menertibkan administrasi dan menjadi bukti autentik dalam sebuah perkawinan. Menurut sosiologis pencatatan perkawinan menurut pengakuan masyarakat mengandung banyak manfaat dan menurut kebijakan pemerintah yaitu sebagai sarana atau alat pemelihara pembaruan dan ketertiban dalam masyarakat pada bidang perkawinan.¹⁸

Sedangkan jurnal yang meneliti tentang Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial yang ditulis oleh Moh. Lutfi Nurcahyono yang membahas berpindahnya pemikiran fikih atau Hukum Islam dari yang berpandangan bahwa keaslian ortodoksi menjadi pandangan pengartian sosial, dari watak kolot menjadi lebih modern dan mempunyai banyak pendapat menjelaskan kemudahan serta kemajuan yang diperoleh dari hukum Islam. Segala perubahan adalah suatu hal yang harus jelas dari tanda kemudahan tersebut. Akibatnya adalah kewajiban adanya usaha yang berkelanjutan guna mewujudkan menemukan menyesuaikan, dan menyaring dari pergeseran yang terjadi. Penelitian Moh. Lutfi Nurcahyono bermaksud menunjukkan salah satu bentuk usaha, yakni

¹⁸ Muhammad Amin Sayyad, “*Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*”, (skripsi, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2017)

memperbarui cara penemuan hukum Islam, di zaman sekarang, untuk mewujudkan ilmu sosial dan metode yang terpadu dalam hukum Islam.¹⁹

Penelitian Fina ‘Ulya dalam jurnal yang berjudul Nikah Sirri dimana perempuan? Menjelaskan adanya perkawinan sirri yang menjadi persoalan panas dengan munculnya perkawinan sirri dalam waktu singkat yang dikerjakan oleh salah satu pejabat di daerah Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora dan masalah perkawinan sirri adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang bernama Deni Ramdani yang dilaporkan oleh istrinya yang sah Fitriani Wulan kepada pengadilan Agama. Kasus tersebut menambah panasnya masalah perkawinan sirri yang semakin banyak. Penjelasan yang dikatakan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah adalah diketahui terdapat empat pokok dalam masalah perkawinan sirri yang dikerjakan oleh salah satu pejabat yang telah dilaporkan ke Komnas Perempuan walaupun bersifat tidak tetap namun menjadi salah satu kalangan yang takut membeberkan di depan umum. Maka pelaku perkawinan sirri dianggap suatu hal yang sering dan dianggap pelaku adalah kalangan pejabat yang melakukan perkawinan sirri namun jika masyarakat umum yang menjadi pelakunya hukumnya bagaimana.

Penelitian ini menjelaskan tentang status perempuan yang melaksanakan perkawinan sirri atau tidak dicatatkan. Namun akan dijelaskan aturan nikah sirri yang ketahui oleh masyarakat, dan akibatnya untuk institusi

¹⁹ Moh. Lutfi Nurcahyono. 2012. Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 1(1): 21-40.

keluarga apalagi akibat untuk perempuan dan anak. Selain daripada itu juga dibuat salah satu ide yaitu kesadaran kritis perempuan yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, dan kesadaran kritis itu mampu menjadikan perempuan sebagai manusia yang mandiri agar kehadirannya tidak dianggap tabu.

Menurut pendapat Muhammad al-Ghazali sangat menarik untuk dibahas bersama dengan kasus perkawinan sirri. Perkawinan sirri sering dilaksanakan dengan kedok agama dan teks yang dinilai cocok untuk mensahkan perkawinan sirri. Namun perlu dikaji secara agama yang mensahkan perkawinan sirri dan perlu dilakukan penelitian terhadap status perkawinan sirri pada kehidupan umat manusia. Penelitian ini menjelaskan status perempuan dalam perkawinan sirri. Namun akan dijelaskan aturan perkawinan sirri yang dinilai oleh masyarakat dan akibatnya untuk institusi keluarga apalagi untuk kalangan perempuan dan anak.

Penawaran sebuah ide yakni kesadaran untuk perempuan yang berhubungan dengan hubungannya di dunia dan kesadaran itu bermaksud melindungi kalangan perempuan agar menjadi perempuan yang mandiri dan kehadirannya tidak dianggap tabu.²⁰

Buku yang berjudul Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia) yang membahas hukum nikah sirri menurut syari'ah agama Islam pandangan Hukum Islam, status hukum nikah Sirri merupakan sah, yang penting sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tetapi ditinjau

²⁰ Fina 'ulya, *Musâwa*, Vol. 12 No 1 Januari 2013

dari peraturan Undang Undang perkawinan tersebut tidak sah disebabkan belum tercatat. Pencatatan perkawinan hanya suatu perbuatan administratif yang tidak mempengaruhi sah dan tidaknya suatu perkawinan. problem yang bisa muncul dari perkawinan sirri ini biasanya berupa bentuk penyelewengan terhadap perkawinan yang dilaksanakan, sering terjadi anak hasil perkawinan tersebut tidak diakui. problem yang biasa muncul pada perkawinan sirri yakni pada hal pembagian harta warisan.²¹

Penelitian Jasmani Muzajin Fenomena nikah sirri dalam sebuah negara hukum Indonesia. Perkawinan sirri merupakan perkawinan di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia wajib menjauhi praktik nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan. Pencatatan perkawinan hukumnya wajib, tidak hanya ditinjau dari pola pikir hukum positif tetapi juga menurut hukum Islam itu sendiri. Maka sebab itu pencatatan perkawinan tidak hanya pelaksanaan hukum administrasi negara namun menjadi kewajiban secara syar'i.

Penelitian Engkos Kosasih yang berjudul Pemikiran fikih maliki tentang pernikahan dan implementasinya dalam Undang Undang perkawinan Al Jazair yang membahas Pemikiran madzhab Maliki di Aljazair sebagai madzhab mayoritas tentu sangat mempengaruhi pola pemikiran UU Keluarga di Negara tersebut. Namun tentu saja madzhab-madzhab lainnya dalam batas tertentu turut menyuburkan dialektika fikih. Maliki cenderung tekstualis tentu sangat cocok dengan budaya masyarakat tradisional yang sering menjadi

²¹Abdus Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

mainstream. Hukum keluarga di Aljazair sangat dipengaruhi Madzhab Maliki walaupun tetap mengadopsi juga madzhab lainnya. Modifikasi hukum sudah banyak dilakukan terutama menyikapi permasalahan modern yang terjadi. Kehadiran universitas Islam banyak mewarnai dinamika hukum sehingga akan terwujud upaya kodifikasi hukum yang lebih komprehensif. Dinamika ijtihad modern mutlak diperlukan agar bisa menjawab tantangan masalah yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Elya Munfarida yang berjudul Perempuan Dalam Tafsir Fatimah Mernissi yang mengkaji Secara kontekstual, perempuan telah berperan serta pada ruang publik dan turut ikut serta dalam politik sejarah peradaban Islam. Salah satu tokoh yakni Mernissi mengungkapkan Islam memunculkan ide yang berkaitan dengan pribadi yang memiliki rasa bebas kesadaran yang utuh akan tetap ada dalam hidup. Fatimah mengajak umat Islam guna menelaah kembali sejarah Islam yang diangkat oleh kalangan perempuan yang bertindak sebagai pelaku sejarah. Melihat dari sumber dan sejarah yang ditulis oleh para cendekiawan para perempuan memiliki tugas yang sangat penting pada sejarah peradaban Islam kebudayaan politik sosial dan budaya.

Melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaanya, penelitian yang telah diteliti terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan sama- sama meneliti masalah perkawinan.
2. Perbedaannya, pada dasarnya semua penelitian terdahulu mengkaji dan meneliti tentang pernikahan, namun yang fokus meneliti tentang

Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia) belum ditemukan, halinilah yang sangat membedakan dengan penelitian terdahulu dan yang menunjukkan originalitas dari penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Tekstual

Beberapa teks dalam al-Qur'an dan hadits menggunakan cara penyimpulan secara tekstual yakni.

Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi, melaksanakan pemahaman pada beberapa teks yang berhubungan baik ditinjau dari taklīlī (satu persatu)

maupun ditinjau dari mawdlū'ī (yang berhubungan antara satu sama lain).

pemikiran tersebut ditinjau pada kerangka bahasa Arab dan maksud dari setiap pernyataan digabungkan pada tiga konteks yang saling bersangkutan dan berhubungan, yaitu tekstual, dan kontekstual.

melakukan pengkajian pada beberapa teks tersebut, yaitu menemukan

inti sebagai dasar hukum atau tuntunan yang terdapat pada teks yang

sedang pahami. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang serupa

dari beberapa kajian yang memperoleh hasil dari beberapa tema yang

sama sebagai sumber beberapa kajian tersebut. Menentukan suatu

hukum dan suatu aturan, kemudian merubah menjadi suatu proses

abstrak serta menjadikan suatu cara dan beberapa acuan umum yang berhubungan dengan suatu hukum dan aturan yang temukan.²²

2. Pendekatan Kontekstual

Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual.²³

Mengkaji aksi individu yang cocok ke dalam keadaan sosial yang sedang ditemukan. Tujuan yang ingin dikaji adalah cara menemukan hukum tersebut. Maksudnya adalah seluruh obyek yang dipahami oleh kalangan tertentu. Menjelaskan berbagai bentuk atau tipe kajian menurut perbedaan atau kesamaan jenis motif tujuan, dan hukumnya. Kajian yang tujuannya sama akan menghasilkan suatu kalangan tertentu, sebaliknya kajian yang memiliki motif berbeda akan menghasilkan kalangan heterogen. Mengenali beberapa hukum secara umum yang menumbuhkan hubungan antara berbagai kelompok yang ditemukan pada langkah kedua untuk menemukan beberapa hukum secara umum atau hukum interaksi, sebagian sistem kerja sama dan pertentangan, dominasi dan submisi, kemunduran dan pertumbuhan sosial perlu dipahami secara komparasi hingga melalui batas. Kodifikasi beberapa hukum yang bersifat umum yang ditemukan dari cara sebelumnya. Yang bertujuan untuk menghindari ketidak teraturan intern dengan cara dan hukum yang diperoleh.²⁴

²² Lihat kata pengantar Louay Safi, 182-187.

²³ oleh Louay Safi, dalam bukunya *The Foundation of Knowledge A Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), 189. Kata “kontekstual” di sini terlihatnya lebih bermakna “empiris” dalam membedakannya dengan hermeneutic atau linguistik dan fenomenologis seperti kategori Donald Polkinghorne dalam *Methodology for the Human Sciences*, (Albany: State University of New York Press, 1983). Inferensi kontekstual, oleh karena itu merupakan menyimpulkan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-empiris.

²⁴ *Ibid.*, 189-190. Kata “kontekstual” di sini tampaknya lebih bermakna “empiris” untuk membedakannya dengan hermeneutik/linguistik dan fenomenologis –sebagaimana kategori Donald Polkinghorne dalam *Methodology for the Human Sciences*, (Albany: State University of

3. Pendekatan Terpadu

Setelah ditemukan cara menentukan tekstual dan kontekstual sosial empiris, maka dapat dilakukan suatu cara terpadu antara pola umum dengan cara ilmiah:²⁵ berikut cara menentukan pendekatan terpadu dapat dilakukan dengan cara :²⁶

Berikut cara menentukan pendekatan terpadu yang ditentukan melalui Evaluasi teks dari berbagai aturan dasar yaitu pemahaman wacana dan kajian realitas, mengklasifikasikan pernyataan atau kajian yang berkaitan dalam satu hal yang sama, Menandai berbagai hukum yang menyamakan berbagai hal sama, Mengenali beberapa hukum dan beberapa tujuan yang bersifat umum yang menumbuhkan hubungan atau interaksi dari berbagai kategori, mengkodifikasi beberapa hukum yang ditemukan dari beberapa cara sebelumnya dengan meninggalkan yang kontra.²⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Kriteria Pemetakan Pemikiran Nalar Islam

Islam yang tidak membedakan perbedaan akal dan wahyu karena keduanya bisa berdampingan dalam aturan Islam. Maka hal tersebut bisa muncul paham yang bisa diakui dengan rasa ikhlas.²⁸

New York Press, 1983). Inferensi kontekstual, dengan demikian merupakan suatu penyimpulan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-empiris.

²⁵ *Ibid.*, 190.

²⁶ *Ibid.*, 191.

²⁷ *Ibid.*, 191

²⁸ Sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar: Asy-Syathibi menegaskan, “apabila dalam masalah-masalah shar‘i *naql* dan akal saling membantu, maka dengan syarat bahwa *naql* didahulukan atas akal, sehingga *naql*-lah yang diikuti, dan akal dikemudiankan sehingga dia mengikuti *naql*. Akal tidak dibebaskan dalam melakukan penyelidikan kecuali sejauh yang dibenarkan oleh *naql*. Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (kumpulan tulisan) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tt), 5.

Bebasnya dalam berijtihad adalah salah satu contoh dalam Islam yang tidak mengesampingkan akal dalam mengetahui wahyu yang kesannya butuh daya fikir dalam menemukan maksud pesan yang akan dipahami. Bisa dicontohkan dalam ijtihad Umar Bin al-Khattab yang sangat baik dan bijak dalam menyimpulkan dalil agama. Masalah yang diselesaikan oleh Umar memunculkan solusi yang baik. Sebab Umar ketika berijtihad tidak selalu menilai dari segi tekstual namun juga melihat dari segi kontekstual baik dari sosial ataupun psikologinya.²⁹

Pada jaman Nabi sampai jaman sekarang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok penerima keagamaan yaitu kelompok yang hidup pada kehadiran Rasulullah atau mempunyai kesempatan memeluk agama saat kehadirannya dan kelompok yang memahami agama melalui pemahaman yakni kelompok yang tidak berkesempatan hadir pada proses diturunkannya wahyu dan membutuhkan pemahaman serta kemampuan berfikir seperti yang ajarkan oleh Umar.³⁰

Realita sejarah Islam membuka luas jalan ijtihad dan terdapat kalangan yang memiliki pemahaman bahwa jalan ijtihad dalam Islam sudah tertutup yang biasa dikenal dengan sebutan *istibdād bi al-ra'y*.

²⁹ Seperti tidak diberikannya zakat kepada al-mu'allafah qulūbuhum merupakan merupakan bukti pertimbangan kontekstual dari Umar bahwa diberikannya harta zakat kepada mereka "al-mu'allafah qulūbuhum", dikarenakan agar mereka berubah dan masuk Islam dan untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka. Namun setelah Umar merasa bahwa Islam telah kuat dan dakwah dengan cara tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka Umar berijtihad bahwa penghapusan kelompok ini dalam ashnaf merupakan suatu keniscayaan. Meskipun hal ini terkesan menyalahi teks al-Qur'an, tetapi itulah cerdasnya Umar dan diakuinya peran akal dalam memahami wahyu dalam Islam. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 42.

³⁰ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 9.

pemahaman ini yang dipahami oleh Muhammad Abduh sebagai salah satu sebab kemunduran Islam. Maka dari itu wajar jika Abduh yang diteliti oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa *al-Islām mahjūb bi al-muslimīn* daya tarik ajaran Islam tersebut terhalang oleh kaum Islam sendiri.³¹

Kalangan cendekiawan muslim klasik menganggap pendekatan kontekstual adalah salah satu dasar pengetahuan selain wahyu mereka tidak berdasar pada sumber tersebut sepenuhnya sebab memiliki dua alasan. Kalangan cendekiawan muslim pada jaman dulu lebih banyak tertarik menyenangi model sosial dalam menentukan keteladanan untuk dijadikan sumber kecuali Ibnu Khaldun. Kalangan cendekiawan pada jaman dulu tidak senang menemukan pola tindakan yang bisa digunakan untuk memahami hubungan politik dan sosial. Maka akibat dari alasan tersebut kalangan cendekiawan muslim pada jaman dulu tidak pernah menyebarkan suatu cara untuk menemukan kejadian sosial.³²

Maka seringkali timbul rasa fanatik (*ta'assub*) yang sangat berlebih. Khalid Abou el-Fadl ingin menyampaikan kepada umat Islam dan berusaha berjuang guna mengesampingkan sikap fanatik berlebih dengan menggunakan cara yang berdasar pada kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*) pengendalian diri (*self restraint*) pengetahuan (*comprehension*) dan kebijaksanaan (*reasonableness*).³³

³¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Ilahi, 2010), 4.

³² Louay Safi, "Ke Arah Pendekatan Terpadu Dalam Kajian Hukum Islam dan Sosial" penj. Syamsul Anwar dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (kumpulan tulisan) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tt), 141.

³³ Khalid Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (England: One World Oxford, 2003), 55.

2. Kalangan Tradisional Tekstualis dan Pola Pemikirannya

Kalangan tradisionalis dalam suatu masyarakat Islam yang nampak kolot kuno dan masyarakat yang kurang maju pemikirannya anti perubahan dan disertai dengan sikap *taqlid*. Kalangan yang membaca dan mengutamakan kitab kuning, termasuk pemikiran al Ghazali dan kalangan fikih klasik serta beberapa tokoh sufi pada jaman pertengahan Islam.³⁴

Tradisional menggunakan cara yang tidak rasional berpandangan kurang ilmiah atau lawan dari semua bentuk yang bersifat modern. Kalangan tradisionalis dinilai sebagai aliran yang teguh pada keutuhan Agama melalui tafsir kitab suci yang menggunakan cara tekstual dan *literalis*.³⁵ Dilihat dari sisi bahasa tradisional artinya sering melakukan hal yang telah diajarkan oleh pendahulunya melihat pada jaman dahulu sebagai acuan dari semua hal yang modern.³⁶ Menurut Achmad Jainuri, kalangan tradisional adalah kalangan yang biasanya lebih cenderung pada ekspresi Islam lokal, serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam pemikiran serta praktikuler Islam.³⁷

Tradisionalisme adalah salah satu paham yang berdasar pada tradisi dan kebalikan dari modernisme, liberalisme, radikalisme, dan fundamentalisme.³⁸ Berkaitan dengan pemikiran terhadap budaya di atas,

³⁴ Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 2

³⁵ Fundamentalism", dalam *The Oxford English Dictionary*, 1988.

³⁶ Andrew Rippin, *Muslim*, 6.

³⁷ Achmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam* (Surabaya: LPAM, 2004), 68.

³⁸ Noah Webster, *Webster new International Dictionary of the English Language Unabridged* (Massachusetts, USA: G&C, 1966), 2422.

maka tradisionalisme adalah suatu pemikiran yang bersumber pada tradisi jaman dulu yang sudah biasa dilaksanakan oleh suatu kalangan agama.³⁹

Dalam pandangan kolot dan tradisional seperti kata Karl Mannheim, a tendency to cling to vegetative patterns, to old ways of life. It is a reaction against deliberate reforming tendencies and characterized by almost fear of innovation.⁴⁰ merupakan suatu kecenderungan yang sangat kuat untuk kembali kepada kehidupan lampau *salafusshalih*. Hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Pendapat Mannheim relative sejalan dengan uraian Hisham Sharabi: *The traditionalism of the late nineteenth century was essentially reactionary in character. Its more articulate protagonists are what we have labeled the "conservative" intellectuals. The basic orientation of this traditionalism was historicism to use the term in a purely descriptive sense: that is, derive its inspiration and strength from a historically evolved tradition and in its intellectual attitude always assumed a backward looking stance. For the traditionalist, the past, rather than the future, was the locus of the Golden Age. The past was restorable and one day would be restored. Conservative traditionalist thought; though it may not whole heartedly espoused the statusquo, did not repudiate it. As the only concrete reality, the established order represented continuity and the only link with the past; it constituted the starting point of revival land the*

³⁹ Noah Webster, Webster new International, 2442.

⁴⁰ Karl Mannheim, "Conservative Thought", dalam K. Mannheim, *Essays on Sociology and Social Psychology*, (London : Rautledge & Kegan Paul, 1966), 95.

*only basis on which to resist the European threat.*⁴¹ Kalangan penganut paham tradisionalisme pada akhir abad kesembilan belas pada dasarnya mempunyai karakter keras dan kaku. Mereka sering dikenal dengan sikap kolot dalam bidang keilmuan. Orientasi dasar dari tradisionalisme ini merupakan tradisi dengan menggunakan istilah arti murni deskriptif, yaitu berdasarkan inspirasi dan kekuatan tradisi kontekstual dalam melihat perkembangan intelektualnya dan selalu mengambil keputusan kalangan pendahulunya dalam memutuskan berbagai hal yang bersifat keagamaan. Tradisionalis selalu terlihat kolot dalam berpikir, meskipun itu tidak rasional atau bahkan bertentangan dengan hati nuraninya. Sebagai realitas nyata saja, untuk melawan orang-orang barat harus kembali kepada ajaran agama yang asli.

Tradisionalisme meninjau sejarah sebagai salah satu sumber pengetahuan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Karena itu kalangan pendukungnya dinilai bersikap negatif terhadap perkembangan dan perubahan. Menurut Roger Garaudy, kalangan tradisionalis menilai kemunduran umat Islam di sebabkan mereka menjauhkan diri dari pengetahuan generasi lampau, memutuskan hubungan terhadap tradisi mereka, dan mengikuti godaan setan dari Barat. Sebaliknya dari pandangan ini, mereka mempertahankan semua tradisi tanpa membedakan ajaran Islam dari campuran yang tertinggal di bawah pengaruh masyarakat

⁴¹ Hisham Sharabi, *Arab Intellectuals and the West : The Formative Years 1875-1914*, (Baltimore & London : The John Hopkins University Press, 1970), 6

beraneka ragam yang serupa dengan ajaran al-Qur'an.⁴² kalangan tradisional bersikap tertutup, sebab mereka menyamakan tradisionalisme dengan ortodoksi dalam pengertian asli, benar dan tepat tanpa penyelewengan dan pemalsuan, baik dari segi pemikiran ataupun praktik, sebagaimana digunakan dalam rangkaian *Orthodox Theology*. Karena keyakinan itulah mereka bersikap statis dan kolot.⁴³

Dalam bidang pandangan Islam tradisionalisme adalah suatu ajaran yang bersumber pada Sunnah Nabi yang diikuti para kalangan sahabat dan yakin sudah dilaksanakan oleh golongan muslim.⁴⁴ Kalangan tradisional di Indonesia merupakan kalangan yang tetap berpegang teguh pada urutan sejarah serta pandangan ulama terdahulu dalam perilaku agamanya. Berpegang teguh dan memperluas ajaran fikih imam empat mazhab.⁴⁵

Di Indonesia misal yang diungkapkan Howard Federspiel, tradisionalisme dilihat sebagai salah satu paham yang teguh pada nilai yang sudah ada dalam kelompok umat Islam yakni penganut golongan Syafi'i. golongan tersebut muncul karena akibat dari perlawanan terhadap pemikiran golongan modernis. Kalangan modernis bisa dilihat dari kelompok yang mempunyai pemikiran rasional di segala sisi kehidupan salah satunya agama pengetahuan dan teknologi. Golongan ini muncul

⁴² Roger Garaudy, *Janji-janji Islam*, terj. (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), 223.

⁴³ Muhd. Uthman el-Muhammady, *Memahami Islam*, (Kota Baharu : Pustaka Aman Press, 1977), 182.

⁴⁴ Daniel Brown, *Rethinking Tradition*, 2.

⁴⁵ Seyyed Hossein Nasr mencatat salah satu kriteria pola keagamaan tradisional merupakan digunakannya konsep silsilah; mata rantai kehidupan dan pemikiran dalam dunia kaum tradisional untuk sampai pada sumber ajaran. Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Tradisional Islam*, 13.

pada abad ke 20 yang memiliki pendapat bahwa perubahan dalam bidang agama dan membuat Islam sebagai salah satu alat untuk melawan modernisasi di masyarakat muslim.⁴⁶ Kalangan ini banyak dikelompokkan ke dalam organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama'.⁴⁷

Islam sudah berkembang menjadi ajaran yang ditiru oleh dua golongan masyarakat Indonesia pada abad ke 19.⁴⁸ Dulu masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di kota dan di desa sudah menerima dan mengikuti ajaran Islam menjadi agama mereka. Ketika Islam datang sebagai agama terbanyak di masyarakat Indonesia maka akan muncul pemahaman kuat bahwa Islam sudah berhasil mengolah dasar agama Hindu dan Budha yang sifatnya kuno dan mistik.⁴⁹ Walaupun demikian Islam yang berkembang di Indonesia tetap dinilai berbeda dengan Islam di negara asalnya Jazirah Arab.

Islam di Indonesia dinilai mengandung konsep mistik dan sudah bisa menyesuaikan diri dengan tradisi lokal yang sebelumnya sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat. Penyesuaian diri tersebut yang dinilai oleh beberapa ahli sebagai salah satu faktor mengapa Islam mudah

⁴⁶ Ronald Alan Lukens Bull, *A Peaceful Jihad* 126

⁴⁷ Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1926 di Surabaya, oleh beberapa ulama pengasuh pesantren, di antaranya K.H. Hasyim Asy'ari (Tebu Ireng) dan K. Wahab Hasbullah (Tambak Beras). Baca Ronald Alan Lukens Bull, *A Peaceful Jihad*, 124. Lihat juga Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikan; Persinggungan Nahdlatul Ulama' Negara*, ter. Ahmad Suaedy (Yogyakarta; LKiS, 1997), 220

⁴⁸ Kedua struktur masyarakat tersebut merupakan kelompok besar yang terdiri dari kalangan petani, orang desa dan kampung dan kelompok kecil yang terdiri dari administrator, pegawai pemerintah dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan tinggi yang berada pada posisi sosial-ekonomi dan kekuasaan yang lebih baik. Lihat Robert Van Neil, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

⁴⁹ Fachri Ali Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 40.

disambut dan dikembangkan di Indonesia. Perjalanannya Islam sudah memperlihatkan sifat akomodasi terhadap kebiasaan selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam.⁵⁰

Perkembangan Islam bukan hanya karena keinginan untuk diterima, tetapi juga disebabkan munculnya penyebab kondisi kemunduran Islam yang terjadi sejak awal abad ke 11. Masa kemunduran Islam diawali dengan munculnya pertentangan antar kekuatan Islam yang melibatkan pusat pemerintahan Islam saat itu, Baghdad serta beberapa dinasti kecil yang meluas di seluruh wilayah kekuasaan Islam.⁵¹

Masalah antara kekuasaan Islam tersebut akibatnya mengganggu perkembangan Islam. Perkembangan peradaban Islam yang dibentuk pada masa Khalifah al Ma'mun terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya *religi* ataupun *non religi*.⁵² Berkembang pelan pada masa kurang baik ini. Masalah telah menjatuhkan struktur kekuasaan Islam hingga dengan cepat bisa dikuasai oleh kekuasaan asing.⁵³

Kondisi itu bisa memunculkan rasa kecewa yang sangat dalam pada diri sebagian besar umat. Dalam kondisi tersebut umat Islam tidak lagi mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk meluaskan ajaran Islam, dilihat dari sisi politik pemerintahan ataupun masyarakat dan ilmu

⁵⁰M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, *Perspektif pembaharuan Pemikiran Islam*, 84.

⁵¹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 133. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : LSIK, 1993), 62.

⁵² Carl Broockelmann (Ed.), *History of The Islamic Peoples*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1982), 124-125.

⁵³ Fachri Ali Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 40.

pengetahuan. Akibatnya mereka masuk dalam kehidupan mistik Islam yaitu suatu kehidupan yang kurang memperhatikan persoalan duniawi.⁵⁴

Situasi tersebut bisa muncul kelemahan budaya pemikiran dalam Islam. Kondisi perkembangan Islam yang memiliki kekurangan ini bisa menjadi pengaruh dalam ajaran Islam yang ada pada saat itu. Sebab Islam yang ada di Indonesia adalah ajaran yang sudah melewati masa kemunduran.⁵⁵ Wajar bahwa Islam yang tersebar banyak terlihat seperti kehidupan beragama yang sifatnya *zuhud*. sebab sikap perubahan dan penyesuaian diri dalam Islam terhadap etika yang terdapat dalam suatu tempat, merupakan sesuatu yang tidak asli namun memang lebih disebabkan oleh munculnya penyesuaian antara nilai yang diajarkan Islam dan nilai kebiasaan setempat. Oleh sebab itu, perhatian umat Islam terhadap empat mazhab fikih sangat besar.⁵⁶

Hal tersebut muncul karena pemikiran mazhab fikih tersebut berhubungan dengan perilaku dalam beragama sehari-hari. Juga dalam hal fikih sering sekali membahas permasalahan agama yang bersifat praktis. Salah satu mazhab empat tersebut adalah mazhab Syafi'y⁵⁷ yang sangat mempengaruhi cara kehidupan beragama pada umat Islam di Indonesia. Sedikit umat Islam Indonesia yang bersumber pada mazhab fikih Imam Syafi'y apalagi setelah ada tokoh pemurnian pandangan Islam di

⁵⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), 117.

⁵⁵ *Ibid.*, 152.

⁵⁶ Keempat madzhab fiqh itu merupakan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. *Ibid.*, 45

⁵⁷ Mereka yang menganut fiqh madzhab Syafi'i menamakan diri mereka sebagai golongan Ahl Sunnah wa al-Jama'ah. Lihat, S. Ibrahim Buchori, *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*, (Jakarta: Publicita, 1971), 38.

Indonesia pada awal abad ke 20. Masyarakat di Indonesia abad ke 13 adalah masyarakat yang berprofesi menjadi petani yang bertempat tinggal di pedesaan jadi tidak mungkin Islam dapat dikembangkan sesuai rasional dan modern. sebab pemahaman Syafi'iy yang terdapat di Indonesia lebih mengedepankan hal loyalitas pada tokoh agama yakni ulama' dan kyai daripada maksud ajaran Islam yang bersifat rasional.

Perkembangan tersebut merupakan sikap *taqlid* tertentu yang menimbulkan pada sikap taat kepada kalangan ulama tanpa syarat. Ajaran yang dibawa oleh kalangan ulama lebih terfokus pada aspek agama dan cocok dengan adat masyarakat Indonesia pada saat itu. Maka bisa berkembang sebab pemikiran *Ahl Sunnah Wa al-Jamaah* mempunyai sikap yang sangat toleransi daripada pemikiran golongan Islam yang lain.

golongan ini memperkuat kesbiasaan yang menjadi sangat penting dalam kehidupan beragama. Apalagi pandangan tradisional yang tidak cocok dengan perkembangan jaman bukan menjadi salah satu permasalahan.⁵⁸

Salah satu golongan yang sering *taqlid* berkembang dengan sangat baik, dan memiliki pandangan bahwa jalan ijtihad sudah tertutup serta kerja ilmiah untuk menjelaskan ajaran Islam ke dalam suatu bentuk yang sesuai dengan perkembangan jaman tidak penting hal tersebut yang menyebabkan timbulnya golongan tradisional di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Fachri Ali Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 47.

⁵⁹ Tradisionalis berasal dari kata tradisi yang berarti kebiasaan yang bersifat turun-temurun. Sedangkan tradisionalis merupakan orang yang berpegang teguh terhadap kebiasaan turun temurun. Lihat, Peter Salim dan Venny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:

Kalangan tradisional Islam tersebut dianggap Deliar Noer secara umum menyimpulkan bahwa mereka terjebak pada masalah keagamaan dalam pengertian sempit dan kadang menyimpang dari ajaran kalangan pendiri madzhab hukum Islam. Antara sufisme Islam dan mistik Hindu yang sudah dikenal oleh lapisan masyarakat di Indonesia terutama yang bertempat tinggal di Jawa kalangan tradisional berhasil mengajak pengikut di golongan pedesaan. Kalangan santri tradisional tersebut oleh Geertz disebut sebagai kelompok kolot (tradisional).⁶⁰

Perkembangan cara pemikiran Islam tradisional bergantung kepada kelompok pendukung dan pelakunya.⁶¹ Zamakhsyari Dhafier menerangkan bahwa maksud dari pandangan Islam tradisional adalah pemikiran Islam yang berkaitan dengan pemikiran tokoh fikih, hadith, tasawuf, tafsir, dan tauhid yang ada pada abad ke 7 hingga abad ke13.⁶²

Ciri yang sangat penting dari golongan tradisional tersebut. Pertama, cara menentukan hukum yang bersumber dalam empat mazhab, yang pertama Imam Syafi'y, yaitu al-Qur'an, Hadith, Ijma', dan Qiyas.⁶³

Modern English Press, 1991), hlm. 1636. Lihat juga, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1088.

⁶⁰ Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 48.

⁶¹ Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 148-149.

⁶² Zamakhsyari Dhafier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982),1.

⁶³ Menurut pelaku kalangan tradisional hlm itu tidak berarti mereka dewasa ini masih tetap terbelenggu dalam bentuk-bentuk pemikiran yang diciptakan oleh para ulama abad-abad tersebut. Namun berbeda hlmnya dengan pelaku kelompok modernis, yang mengklaim kelompok tradisional Islam dalam beberapa hlm masih banyak mengalami stagnasi pemikiran. Lihat, Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 49.

Meski hal tersebut tidak ada maksud dari kelompok tradisional sudah kekurangan kekuatan maksudnya adalah pemikiran penting tidak banyak dicontoh oleh masyarakat luas. Tradisionalisme banyak sekali dicontoh oleh masyarakat luas yang diutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan yang kehidupan tingkah laku, dan metode berpikir dalam masyarakat tersebut masih sangat rendah.⁶⁴

Para dukungan tradisionisme Islam ada kelompok kyai seorang pendiri lembaga pendidikan islami sebagai pusat penyebaran pemahaman dalam agama yang dipahaminya. Kedudukan kiai yang tinggi dalam sistem pendidikan (di lembaga pendidikan islami atau surau) lebih mengutamakan hafalan daripada pemahaman yang berdampak pada kalangan murid tidak berani mengeluarkan pemikiran yang berbeda dengan guru.⁶⁵

Mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan dan pada mulanya mereka dan kelompok eksklusif; dalam taraf tertentu mengabaikan persoalan-persoalan duniawi, hidup dalam semangat asketisme sebagai dampak keterlibatan mereka dalam kehidupan sufisme dan thariqat, serta cenderung mempertahankan apa yang telah mereka miliki, di mana semuanya itu mereka pusatkan dalam lembaga pendidikan islami.⁶⁶

Mereka mengenali paham Ahl Sunnah Wa al-jama'ah secara khusus. Mereka mengenali paham ini menjadi semakin ketat dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 321.

⁶⁶ Akbar S. Ahmed, *Post Modernism and Islam Predicement and Promise*, terj. M. Sirozi, *Post Modernism, Bahaya dan Harapan Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 168.

bermanfaat sebagai ideologi tandingan terhadap perkembangan pemikiran kalangan modernis yang berusaha melakukan penyegaran pemikiran Islam dan menganjurkan umat untuk tidak terbelenggu dengan ajaran empat madzhab. Kelompok *Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah* telah menempatkan diri pada posisi yang berbeda bahkan berlawanan dengan paham keagamaan kalangan pembaharu atau yang mempunyai pemikiran modern.⁶⁷

Kalangan tradisionalis menyandarkan pandangan keagamaannya pada tiga tradisi paham keagamaan, yaitu bidang hukum Islam menganut ajaran-ajaran salah satu madzhab yang empat. Sedangkan dalam prakteknya kelompok ini merupakan penganut kuat madzhab Syafi'i. Dalam bidang tauhid, mereka menganut ajaran Imam Abu Hasan al Asy'ari,⁶⁸ dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.⁶⁹ Dalam bidang tasawuf kelompok ini mengikuti sumber ajaran Imam Abu Qasim al-Junaid al-Baghdadi.⁷⁰

Bidang syari'ah mereka menjelaskan rukun Islam sebagai suatu hal yang harus mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan puasa ramadhan, melaksanakan

⁶⁷ Pada tahap demikian paham Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah tidak saja merupakan paham yang membedakan golongan Sunni dengan golongan non-Sunni tetapi juga untuk membedakan golongan tradisionalis dengan golongan modernis. Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 235.

⁶⁸ Abu Hasan al-Asy'ari merupakan pendiri golongan Asy'ariyah, lahir di Bashrah 260 H. dan wafat 324 H. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 270.

⁶⁹ Abu Mansur al-Maturidi merupakan pendiri golongan Maturidiyyah yang menempatkan diri pada posisi tengah dalam menggunakan akal ketika harus menerjemahkan ajaran-ajaran Islam. Ia lahir di Samarkand 944 M. Lihat, Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), 76.

⁷⁰ Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 56.

kewajiban ibadah haji sekali dalam hidupnya bagi mereka yang mampu. Apabila rukun Islam ini dilaksanakan dengan baik, baginya pahala surga yang abadi. Namun bagi mereka yang tidak taat maka neraka merupakan tempatnya nanti.⁷¹

Kehidupan agama Islam kalangan yang memiliki sifat tradisionalisme menjadikan amalan tambahan yang dinilai baik yang menurut mereka dianjurkan oleh kalangan ulama besar generasi sebelumnya, di mana amalan itu disandarkan pada sunnah Nabi.⁷²

Lebih mengedepankan pahala di akhirat yang dikerjakan dalam kehidupan sufi dan thariqah. Tujuan kehidupan asketisme ini lebih disebabkan karena lingkungan pedesaan yang sangat sederhana, tumbuhnya semangat anti penjajahan yang dirumuskan secara ekstrim yakni tidak mengikuti jaman modern kaum penjajah baik dalam berpakaian, makan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disandarkan pada ajaran *man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum* (barang siapa meniru kebiasaan suatu kaum, maka ia merupakan kalangan kaum tersebut).⁷³

Tradisi ilmu yang dibukukan dalam kitab kuning sangat bermanfaat sebagai penyambung tradisi keilmuan lama yang sudah berusia ratusan tahun yang mengandung ajaran tauhid, fikih, dan akhlak. Dikajinya kitab

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Zamakhsyari dhafier *Tradisi Pesantren*, 159-164.

⁷³ Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 57. Lihat juga, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 320.

kuning di lembaga pendidikan tersebut bermaksud untuk mendidik calon-calon ulama yang setia pada paham dan pemikiran Islam tradisional.⁷⁴

3. Kalangan Kontekstualis dan Pola Pemikirannya

Masyarakat Islam Indonesia seperti yang dijelaskan di atas sangat menunjukkan arah dan hubungannya dengan kondisi perkembangan Islam yang memiliki kekurangan, umat Islam masuk dalam pemikiran yang kolot dan terjebak dalam kehidupan yang bersifat mistik yang terlalu ekstrim dan terjajah oleh suatu kelompok dari Barat.

Sehingga terwujudnya gerakan reformis Islam internasional sudah melalui kontak cendekiawan yang sangat menentukan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam pembaruan ide pemikiran dalam Islam. Oleh karena itu metode awal yang diperoleh dengan cara menghindari pemikiran tradisional yang tidak mengarah kepada kemajuan umat Islam untuk kebebasan diri dari suatu penjajahan.⁷⁵

Maksud konteks tersebut merupakan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pembaca. Kontekstual berarti suatu hal yang sifatnya berkaitan dengan konteks pembaca. Pendekatan kontekstual pada awalnya merupakan suatu pendekatan yang sangat sesuai untuk mengembangkan produk nash terutama yang berhubungan dengan muamalah dan hukum. Bahan utama dalam tafsir kontekstual adalah ayat Al-Qur`an yang

⁷⁴ Tradisi kehidupan keagamaan dan tradisi kehidupan fiqh kalangan tradisional yang berideologi Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah tersebut mengenal relativisme internal Islam. Sehingga hal ini menjadikan golongan tradisional lebih toleran dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya

⁷⁵ Fachri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, 62.

mempunyai *asbab al nuzul*, terutama yang berhubungan dengan kondisi sosial pada saat itu. karena seperti biasanya dalam pemaknaan ayat yang paling sempurna merupakan dengan menelaah hukum sosial yang terjadi pada saat ayat diturunkan.⁷⁶

Maksud dari istilah kontekstual secara umum berarti suatu aliran yang mempunyai pemikiran yang mengarah pada dimensi konteks yang tidak hanya bersandar pada makna teks lahiriyah literatur, namun juga mengarah pada dimensi *sosio kontekstual* teks dan terlibat pada tokoh yang menafsirkan dalam kegiatan penafsirannya.⁷⁷

D. Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah

1. Sebuah Metodologi Alternatif

Merupakan upaya yang telah dilakukan untuk membangun pendekatan metodologis yang mengakui wahyu sebagai sumber utama pengetahuan, serta menganjurkan penggunaan teknik analisis teks, dan tindakan sebagai perangkat yang diperlukan untuk membangun teori. Metode teknis tidak dibahas secara khusus, tetapi dapat diambil dari metode tekstual Muslim dan kesarjanaan Barat modern, tentunya dengan beberapa update dan modifikasi.⁷⁸

⁷⁶ Hasan M. Noer, Catatan Editor, dalam buku Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an : Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta : Penamadani, 2005),

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Louay Safi. 1996. *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Selangor Darul Ehsan: IIUM Press.

Metodologi yang ditawarkan dan diajukan dalam buku Louay Safi tidak bisa disebut sebagai tawaran terakhir dan memuaskan apalagi merupakan metode yang sesuai dengan harapan yang terdapat dalam Islam. Dengan menggunakan cara klasik atau tradisional pemikiran ulama Muslim tidak semua bisa dianggap sebagai kekurangan dalam menentukan hukum, baik dari tekstual dan kontekstual. Cara yang sudah ditentukan dalam Islam harus tetap digunakan pada awal fungsinya namun dalam kondisi tertentu harus disesuaikan dengan metode Barat. Begitu juga dengan metode Barat, kekurangan dapat dilengkapi dengan memilih dan beradaptasi dengan metode Islam. Misalnya pemisahan antara agama dan pemikiran rasional maka hal ini akan berdampak pada kekurangan dalam metode Barat. Metodologi Islam bisa menentukan konsep yang lengkap dan pas untuk menyelesaikan kesulitan pada masalah ini.⁷⁹

2. Prosedur Inferensi Tekstual

Louay Safi dalam memunculkan beberapa hukum dan beberapa konsep dari beberapa teks al-Qur'an dan hadits mengaplikasikan model penyimpulan tekstual berikut.

- a. Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi, melaksanakan pemahaman pada beberapa teks yang berhubungan baik yang diperoleh dari taklīl (satu persatu) maupun ditinjau dari mawdlū'ī (yang berhubungan

⁷⁹ Ibid.

antara satu sama lain). pemikiran tersebut ditinjau pada kerangka bahasa Arab dan maksud dari setiap pernyataan digabungkan pada tiga konteks yang saling bersangkutan dan berhubungan, yaitu tekstual, dan kontekstual.

- b. Melakukan pengkajian pada beberapa teks tersebut, yaitu menemukan inti sebagai dasar hukum atau tuntunan yang terdapat pada teks yang sedang dipahami. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang serupa dari beberapa kajian yang memperoleh hasil dari beberapa tema yang sama sebagai sumber beberapa kajian tersebut.
- c. Menentukan suatu hukum dan suatu aturan, kemudian merubah menjadi suatu proses abstrak serta menjadikan suatu cara dan beberapa acuan umum yang berhubungan dengan suatu hukum dan aturan yang ditemukan

Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual.⁸⁰

Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual

- a. Mengkaji aksi individu yang cocok ke dalam keadaan sosial yang sedang ditemukan. Tujuan yang ingin dikaji adalah cara menemukan hukum tersebut. Maksudnya adalah seluruh obyek yang dipahami oleh kalangan tertentu.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 189-190. Kata “kontekstual” di sini tampaknya lebih bermakna “empiris” untuk membedakannya dengan hermeneutik/linguistik dan fenomenologis –sebagaimana kategori Donald Polkinghorne dalam *Methodology for the Human Sciences*, (Albany: State University of New York Press, 1983). Inferensi kontekstual, dengan demikian merupakan suatu penyimpulan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-empiris.

- b. Menjelaskan berbagai bentuk atau tipe kajian menurut perbedaan atau kesamaan jenis motif tujuan, dan hukumnya. kajian yang tujuannya sama akan menghasilkan suatu kalangan tertentu, sebaliknya kajian yang memiliki motif berbeda akan menghasilkan kalangan heterogen.
- c. Mengenali beberapa hukum secara umum yang menumbuhkan hubungan antara berbagai kelompok yang ditemukan pada langkah kedua untuk menemukan beberapa hukum secara umum atau hukum interaksi, sebagian sistem kerja sama dan pertentangan, dominasi dan submisi, kemunduran dan pertumbuhan sosial perlu dipahami secara komparasi hingga melalui batas.
- d. Kodifikasi beberapa hukum yang bersifat umum yang ditemukan dari cara sebelumnya. Yang bertujuan untuk menghindari ketidak teraturan intern dengan cara dan hukum yang diperoleh.

3. Pendekatan Terpadu.⁸¹

Pemikiran Louay Safi tekstual dan kontekstual, sudah terdapat cara untuk menemukan hukum tujuan dan motif yang memadukan dan membandingkan diantara keduanya.¹⁸ Pemikiran Louay Safi karena keduanya sudah terdapat beberapa pola yang sifatnya khusus menjelaskan suatu teks ilmiah. Maka cara menentukan pendekatan terpadu bisa dilakukan dengan cara berikut:¹⁹

- a. Evaluasi teks dari berbagai aturan dasar yaitu pemahaman wacana

⁸¹ *Ibid.*,190.

dan kajian realitas,

- b. mengklasifikasikan pernyataan atau kajian yang berkaitan dalam satu hal yang sama, Menandai berbagai hukum yang menyamakan berbagai hal sama,
- c. Mengenali beberapa hukum dan beberapa tujuan yang bersifat umum yang menumbuhkan hubungan atau interaksi dari berbagai kategori,
- d. Mengkodifikasi beberapa hukum yang ditemukan dari beberapa cara sebelumnya dengan meninggalkan yang kontra.

Terpadu adalah suatu cara pendekatan tekstual dan kontekstual tersebut tidak hanya terbatas pada persamaan cara untuk menentukan tekstual dan kontekstual, namun bisa juga diarahkan pada suatu rencana tekstual dan kontekstual. Walaupun tekstual dan kontekstual menurut

Louay Safi sudah ditemukan cara menentukan hukum motif dan akibat yang dapat memadukan serta membandingkan diantara keduanya.⁸²

Pemikiran Louay Safi, bahwa terbatasnya cara klasik untuk diaplikasikan guna menyambut jaman modern tersebut yang telah menimbulkan kesulitan dan masalah tertentu terutama kalangan muslim sekarang.⁸³ Kekurangan cara tradisional juga dijelaskan sebagai salah satu yang saling bertolak belakang yaitu lapangan ijtihad yang terbatas pada pemikiran *legalistik* dan salah satu criteria yang dihilangkan dari standar pemikiran dengan metodologi murni yang sifatnya *intuisi* dan

⁸² Ibid., 191.

⁸³ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, 12.

esoteris.⁸⁴ Hal lain dari terbatasnya cara tersebut merupakan pengetahuan kejadian sosial yang harus melalui pendekatan tekstual melalui cara tersebut hubungan yang sistematis menurut aturan yang bersifat umum, ternyata suatu cara jaman dahulu bersifat atomistik yang bersumber pada pemikiran analog.⁸⁵



⁸⁴Ibid. Lihat juga Abdul Hamid A. Abu Sulayman, *Islamization of Knowledge General Principles and Work Plan*, (Herndon, Virginia: IIIT, 1989), 24. Idem, *Towards an Islamic Theory of International Relation...*, 62.

⁸⁵Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, 13.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pendekatan Tekstual Serta Kontekstual Ulama Fikih Tentang Rukun Perkawinan

1. Pemikiran Tentang Rukun Perkawinan Menurut Kalangan Tekstualis

a. Biografi Tihami

Tihami merupakan seorang mantan rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. lahir di Serang, 15 Agustus 1951 usia 63 tahun dari ayahnya KH. M Sulaiman serta ibunya Hj. Zainab. Meperkawinan dengan Fauziah Sy. Anasi mempunyai anak bernama Helmy Faizi Bahrul Ulumi, Ivo Fauziastuti Tihamayati, Via Tuhamah Fauziastuti serta Ovi Fauzia Tihamayati.

Pendidikan Formal SDN Pontang II, Pontang (1965) Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, Citangkil (1966) Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah, Citangkil (1969) Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, Citangkil (1972) Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Serang untuk BA (1976) Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk Drs (1979) Program Pascasarjana S2 Antropologi Universitas Indonesia (1992) Doktor Ilmu Agama Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998).

Karya Tulis Jenjang Kesarjanaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsertagan Walimahan (BA, 1976) Pengakuan Sebagai Salah Satu Alat Bukti (S1, 1979) Kyai serta Jawara di Banten (Studi

tentang Agama, Magi, serta Kepemimpinan (S2, 1992)
 Pemikiran Fiqh al-Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani (S3, 1998).

Hasil Penelitian Darul Islam di Massen repulu (PLPIIS Ujung
 Pansertag, 1984) Pengertian serta Hasrat Meperkawinan bagi
 Mahasiswa (Studi di Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang (Serang,
 1990) Literatur Skripsi Mahasiswa Berdasarkan Kategori Bahasa
 Asing serta Bahasa Indonesia (Studi di Fak. Syari'ah IAIN "SGD"
 Serang (Serang, 1991) Upacara Rebo Wekasan di Serang (1991)
 Perkawinan serta Perceraian di Padarincang, Serang (Studi tentang
 Pengaruh Undang-undang Perkawinan), (1991) Pendekatan Penafsiran
 al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani (Studi tentang Kisah-kisah
 dalam Tafsir Marah Labid), (1992) Pengaruh Proses Perkawinan serta
 Ekonomi Rumah Tangga terhadap Perceraian (Studi di Pengadilan
 Agama Serang),(1994) Estetika serta Symbolisme Mesjid (Kajian pada
 Mesjid Pangerang Aria Singarajan Pontang serta Mesjid Al-Hadid
 Cilegon) (1995) Tafsir al-Basmalah menurut al-Syeikh Muhammad
 Nawawi al-Bantani, (1996) Perkawinan serta Perceraian di Masyarakat
 Marjinal (Studi di Masyarakat Pinggiran Kota Cilegon), (1996)
 Tinjauan Hukum Islam terhadap Teori Bio-Sosiologi dalam
 Kriminologi, (1997) Ijtihad al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani,
 (1997) Pemikiran al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani tentang
 Sumber-Sumber Fiqh, (1998) Perkawinan serta Perceraian di
 Masyarakat Pindahan (Studi di Perumahan Cilegon), (1998)

Kepemimpinan Kiyai di Banten (Studi tentang Agama serta Magi),
(1999)

Makalah Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, Makalah
Seminar Nasional, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial-LIPI, 1984

Pekerjaan Guru di Madrasah Ibtidaiyah al-Khairiyah Pontang
(1973-1975) Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pontang (1974-
1977) Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Delingseng (1976-1977)
Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Rangkasbitung (1980-1982)
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Serang (1982-1983) Fakultas Syariah
IAIN Sunan Gunung Djati Serang (1982-sekarang) Ketua Jurusan
Pisertaa serta Perdata Islam (1983-1986) Pembantu Dekan III (1986-
1989) Dekan Fakultas Syariah (1996-1997) Ketua STAIN Serang
(1997) Rektor IAIN Serang (2000-2010)

b. Rukun Perkawinan Pemikiran Tihami serta Sohari Sahrani

Dalam bahasa Indonesia perkawinan merupakan persatuan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dalam kamus
besar bahasa Indonesia, perkawinan merupakan sebuah perjanjian
antara seorang laki-laki serta perempuan dalam hubungan suami istri
dengan ikatan resmi.⁸⁶ Dalam fikih perkawinan merupakan salah satu
asas pokok hidup yang paling penting dalam pergaulan atau
masyarakat yang sempurna⁸⁷ Perkawinan tidak hanya mengatur

⁸⁶ Departemen Pendidikan serta Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, 614.

⁸⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

kehidupan rumah tangga serta keturunan, tetapi mengenalkan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

Rukun merupakan salah satu yang bisa menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan yang terdapat dalam urutan perbuatan, misalnya membasuh muka untuk *wudlu'* serta *takbiratul ihram* dalam shalat.⁸⁸ Atau hadirnya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁸⁹

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan persetujuan kedua pihak yang melaksanakan akad. Berikut rukun perkawinan sebagai berikut:⁹⁰ Calon pengantin laki-laki
Calon pengantin perempuan Seorang Wali Saksi dua orang laki-laki
ucapan ijab kabul

Syarat perkawinan merupakan syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan. syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, serta ijab kabul sebagai berikut.

Syarat calon suami.⁹¹ Tidak memiliki hubungan mahram dari calon istri
Atas kemauan sendiri dan tidak terpaksa Jelas orangnya Tidak sedang melakukan ihram

Syarat calon istri.⁹² Tidak memiliki suami, tidak memiliki hubungan mahram, tidak sedang masa iddah. Atas kemauan sendiri, merdeka Jelas orangnya Tidak sedang melakukan ihram

⁸⁸ Tihami serta Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2009), 12.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Syarat seorang wali.⁹³ Seorang laki-laki Dewasa dan baligh Sehat akal nya, tidak gila Atas kemauan sendiri Tidak sedang terpaksa Berlaku adil Tidak sedang melakukan ihram

Syarat dua orang saksi.⁹⁴ Laki-laki Dewasa dan baligh sehat akal nya Berlaku adil Tidak tuli dan tidak buta Tidak terpaksa Tidak sedang melakukan ihram Mampu memahami bahasa yang digunakan untuk lafadz ijab kabul,

syarat-syarat ucapan

ucapan dalam akad perkawinan harus dengan ucapan yang bisa dimengerti oleh orang yang mengucapkan akad, penerima akad, serta saksi, ucapan sebaiknya dengan ucapan yang menjelaskan waktu akad serta saksi.

2. Pemikiran Tentang Rukun Perkawinan Pemikiran Kalangan Kontekstualis

a. Rukun Perkawinan Menurut KH. Mustofa Bisri

1) Riwayat Hidup serta Pendidikannya

Achmad Mustofa Bisri dilahirkan di Rembang pada 10 Agustus 1944.⁹⁵ Sering dipanggil Gus Mus beliau mencari ilmu di Pesantren Lirboyo Kediri yang diasuh oleh KH. Marzuki serta KH. Machrus Ali. Gus Mus juga pernah di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta yang diasuh oleh KH. Ali maksum serta KH. Abdul

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ahmad Mustofa Bisri. *Fiqh Keseharian Gus Mus*. (Surabaya: Khalista, 2005), 525.

Qodir. Puncak pendidikannya di Universitas Al Azhar, Kairo. Pada saat itulah pertama kalinya Gus Mus bertemu serta berkenalan dengan Gus Dur yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan Gus Mus bahwa mereka tinggal sekamarnya dengan Gus Dur sering membantu Gus Mus ketika di perguruan tinggi tersebut sampai pernah mendapat beasiswa.

2) Aktifitas serta Perjuangan KH. Mustofa Bisri

Gus Mus merupakan salah seorang kiai yang berilmu luas serta serba bisa. Beliau sangat memahami ilmu agama Islam dengan sangat baik, juga mampu mendalami berbagai keilmuan di luar agama Islam formal. Gus Mus tidak hanya terkenal serta memiliki sahabat dalam hidupnya, yaitu kalangan ilmun, pesantren, serta ulama, tetapi juga memiliki jaringan luas di kalangan seniman, budayawan, serta masyarakat lain. Gaya pergaulan Gus Mus sangat luas.

Di Indonesia sangat sedikit kiai yang serba bisa seperti Gus Mus jika dibatasi dalam kiai Nahdlatul Ulama. Dalam dunia pesantren serta NU Gus Mus merupakan salah satu kiai yang unik karena tidak hanya menguasai terhadap ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas terhadap sastra, seni, serta budaya. Saat terdapat kiai serta pesantren yang menilai asing, dan haram terhadap seni, Gus Mus malah sudah lama mempelajarinya.

Menjadi seorang yang ahli dalam agama serta ilmun, beliau adalah salah satu yang aktif dalam pemikiran serta membuat buku. Sesuai dengan ahlinya menjadi seorang kiai, pemikiran Gus Mus cenderung pada corak agama serta religi, biasanya membahas tentang pengetahuan Islam. Salah satu pemikiran yang dikenal merupakan kesholehan dalam beribadah serta keshalehan dalam bersosial dalam menemukan tempat yang cocok bagi seseorang yang beragama.

Beberapa karya Gus Mus yang sangat dikenal diantaranya :
Ensiklopedi Ijmak (Terjemahan bersama KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz, Pustaka Firdaus, Jakarta), Maha Kiai Hasyim Asy'ari (Terjemahan, Kurnia Kalam Semesta, Jogjakarta), Syair Asmaul Husna (Bahasa Jawa, Cet. I Al-Huda, Temanggung; Cet. II 2007, Mata Air Publishing), Saleh Ritual Saleh Sosial, Esai-esai Moral (Mizan, Bandung), Fiqh Keseharian Gus Mus (Cet. I Juni 1997 Yayasan Al-Ibriz bejerhasana dengan Penerbit Al-Miftah} Surabaya; Cet. II April 2005, Cet. III Januari 2006, Khalista, Surabaya bekerjasama dengan Komunitas Mata Air), Canda nabi & Tawa Sufi (Cet. I Juli 2002, cet. II November 2002, Penerbit Hikmah, Bandung), Syi'iran Asmaul Husnaa (Cet. II Mata Air Publishing, 2007, Surabaya) serta masih banyak lagi yang lain.

3) Penyusunan Metodologi Pemikiran Hukum Islam Gus Mus

a) Merujuk pada Nash al-Qur'an serta al-Hadith

KH. Mustofa Bisri dalam menyelesaikan masalah hukum yang diajukan kepadanya, terlebih dahulu disandarkan kepada nass al-Qur'an serta al-Hadith di dalam menemukan hukumnya.

Saat beliau ditanya tentang hukum menggantikan haji orang tua yang sudah meninggal, merujuk pada beberapa Hadith diantaranya :

يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْبُتُ عَلَى الرَّحْلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ. وَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (متفق عليه)

Ya Rasulullah, ketetapan Allah tentang wajibnya haji atas hamba-hamba-Nya, bertepatan saat ayahku sudah sangat tua; tidak bisa lagi menunggang kendaraan, apakah aku boleh menghajikan untuknya? “Rasulullah SAW menjawab: “Na’am!” (Ya), peristiwa terjadi ketika haji wada”. (Muttafaq ‘alaih dari Ibnu ‘Abbas)

b) Mengutamakan Masalah

KH. Mustofa Bisri menyelesaikan masalah hukum Islam selalu mengutamakan masalah. Menurutnya pada bidang ibadah harus merujuk pada *al-Qur'an* serta *Hadith*. Tidak sah ibadah *mahdah* seseorang jika hanya bersandar pada kaidah *al-Masalih al-Mursalah*. Juga tidak sah jika hanya merujuk pada *qiyas*, karena maksud utama beribadah kepada Allah hanyalah demi memperoleh ridha Nya. Ibadah merupakan hak Allah sendiri, bukan manusia.

Muamalah atau masalah yang terkait *fardhu kifayah* pada dasarnya merupakan pemeliharaan kemaslahatan dunia. Kalangan ulama sependapat bahwa pada masalah *muamalat* serta *adat* ('urf) kita harus memperhatikan *illat* latar belakang terbentuknya hukum, yakni hukum yang memperbolehkan atau melarang berbuat salah satu contohnya dalam masalah ekonomi misal menekan angka kemiskinan, menaikkan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pekerjaan, masalah sosial membuat kontrol sosial, menghapus angka kesenjangan sosial, dalam masalah muamalah ditinjau dari segi masalah serta *mafsadat*, manfaat serta *mudharat* yang menjadi penentu hukum dalam suatu perbuatan.

c) Mengaplikasikan Kaidah Fiqhiyyah

Beberapa kaidah fiqhiyyah yang diaplikasikan oleh Gus Mus dalam Buku Fiqih Kesehariannya merupakan :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat dapat memunculkan suatu larangan yang diperbolehkan

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Suatu kesulitan itu dapat menarik suatu kemudahan

Beberapa kaidah tersebut diaplikasikan oleh Gus Mus saat menyelesaikan masalah wudlu' bagi orang yang

mengalami sakit besar maka gus Mus bersandar kepada firman Allah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَاجِدًا أَوْ آخِطَانًا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُمْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya serta ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; serta rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Dan al Qur'an Surat 6 al-An'am: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّتْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Serta janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. serta sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. serta apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia merupakan kerabat(mu), serta penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Menerangkan bahwa orang yang sedang mengalami sakit besar terus menerus kencing serta sering mengeluarkan air seni dan tidak bisa menahan maka sangat repot serta memberatkan maka bisa dikategorikan kondisi yang sulit tadi membawa kemudahan Gus Mus kemudian mengedepankan kemudahan menjadi akibat dari kesulitan dengan kaidah :

اَلْمَشَقَّةُ التَّيْسِيرُ تَجْلِبُ

Suatu Kesulitan itu bisa memunculkan kemudahan.

d) Meninjau dari Tradisi Suatu Masyarakat ('Adah Ijtima'iyah)

Kaidah yang dikenal *أَعَادَةُ مُحْكَمَةٍ*, merupakan kebiasaan yang sering dilakukan pada suatu masyarakat yang bersumber hukum. Dalam praktik kaidah tersebut melihat budaya lokal serta memunculkan hukum dari segi agama pada kebiasaan walaupun menyimpang dari ajaran Islam. Biasanya salah satu kegiatan budaya yang terkandung nilai lokal budaya serta pendidikan Islam yang saling berhubungan dengan budaya tersebut.

e) Berpandangan Konstekstual Praktis serta Tidak Kaku

Pandangan kontekstual dalam memaknai maksud shara' (*maqasid as-shari'ah*) mempunyai pengertian yang sangat luas. Mujtahid boleh memakai pendekatan apapun untuk mengartikan maksud shara' dengan mengedepankan misi misalnya kemaslahatan umum. Memadukan dengan suatu kondisi sosial

berdasarkan tempat serta waktu wahyu (teks) diturunkan dengan suatu kondisi sosial, politik, adat istiadat di tempat ia tinggal, memadukan masalah umum serta kontemporer termasuk dalam bidang kontekstual. Memaknai maksud *nash* merupakan memahami maksud diluar teks asalkan hasil yang diperoleh tidak bertentangan dengan teks tersebut kecuali teks yang dibahas sifatnya mutlak.

Perkawinan yang tidak tercatat atau pelaksanaan perkawinan sirri akan mendapat tekanan sesuai asas legalitas sebab sesuai pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. serta hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. serta janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, serta hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, serta janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Beliausendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. serta persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki serta dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil serta janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah serta lebih menguatkan persaksian serta lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. serta persaksikanlah apabila kamu berjual beli serta janganlah penulis serta saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. serta bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu serta Allah Maha mengetahui segala salah satu.

Muamalah misalnya dalam transaksi jual beli utang piutang dan sewa. Ayat tersebut turun berkaitan dengan pencatatan transaksi jual beli khususnya yang dilaksanakan dalam bentuk utang-piutang, namun tidak ada halangan untuk

melaksanakan kegiatan transaksi pencatatan pada akad lainnya. Salah satunya akad perkawinan yang merupakan salah satu hukum yang sifatnya mengikat. Ayat tersebut juga bisa dipahami sebagai sumber pencatatan dengan melihat pada *qiyas* ayat ini memerintahkan bahwa mencatat utang walaupun jumlahnya sedikit serta dituliskan waktunya. Kegunaannya untuk menyelesaikan terjadinya suatu masalah di kemudian hari.

Ayat tersebut beristinbath dengan *qiyas* dianalogikan bahwa segala hal yang berhubungan dengan harta benda dan jual beli saja diperintahkan untuk mencatat apalagi suatu perkawinan yang merupakan salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang diterangkan dalam al Qur'an yang diartikan *mitsaqan ghalidzan* sangat bermanfaat untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* maka sangat baik jika dicatatkan.

4) Rukun Perkawinan Pemikiran Khoiruddin Nasution

Perkawinan merupakan salah satu ikatan yang diwajibkan dalam agama Islam. Perkawinan dilakukan guna mentaati perintah Allah supaya manusia tidak terjerumus pada perbuatan zina. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan salah satu akad yang sangat kuat guna mentaati perintah Allah serta perbuatan yang dinilai suatu ibadah.⁹⁶

⁹⁶ Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu ikatan yang sangat kuat juga memiliki tempat yang kuat dalam perkawinan. Akad perkawinan menjadi sangat penting sehingga menjadi salah satu rukun perkawinan. Namun tidak terdapat bahwa syarat akad perkawinan tersebut harus tercatat. Fikih Islam tidak menjelaskan tentang pencatatan perkawinan.⁹⁷ Dalam al Quran telah disebutkan tentang pencatatan jual beli atau muamalah dalam kondisi tertentu. beberapa masalah yang timbul sebab hukum pencatatan perkawinan tidak dijelaskan secara rinci pada fiqh perkawinan.

Pencatatan perkawinan banyak menimbulkan masalah tentang pencatatan perkawinan tersebut termasuk dalam syarat sah rukun perkawinan atau sebagai salah satu syarat administrasi.

Akibat hukum pencatatan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum sendiri.

a. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pejabat pencatat perkawinan bisa dating langsung dalam penyelenggaraan perkawinan maksudnya untuk menyaksikan supaya tidak terjadi perkawinan yang menyalahi aturan hukum Islam serta aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. misalnya identitas yang dipalsukan, seorang wali yang tidak mempunyai hak terhadap ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau perempuan lain, berbeda agama, mempunyai halangan

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perunsertag-unsertagan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia serta Malaysia*, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), 139.

perkawinan maka dari itu pejabat pencatat perkawinan bertugas membatalkan perkawinan yang akan terjadi.

Pembatalan perkawinan dibuat di pengadilan agama apabila dikemudian hari setelah terlaksananya perkawinan diketahui ternyata persyaratannya tidak lengkap ketika proses perkawinan misalnya istri ternyata masih memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau masih mengalami masa *iddah*. Melalui pencatatan perkawinan maka status hukumnya sah secara agama dan negara.

Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting bagi pemenuhan hak istri serta anak yang paling utama adalah masalah pembagian harta waris, status anak, suami dan istri mempunyai dasar hukum yang kuat jika di kemudian hari melakukan permohonan atau gugatan cerai. Pencatatan perkawinan bermanfaat untuk melindungi istri dan suami.

b. Dampak Positif Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang urgen untuk mewujudkan ketertiban pencatatan perkawinan dapat dimanfaatkan guna memperoleh hak serta menghindari persangkaan dan kelalaian yang berkaitan dengan hukum. Pencatatan perkawinan mempunyai sifat sebagai administrasi yang harus dilengkapi dengan pencatatan perkawinan tersebut akan dibuat buku nikah yang bermanfaat

sebagai bukti yang sah bahwa telah dilaksanakan akad perkawinan yang sah.

c. Penjelasan Pencatatan Perkawinan Pendapat Khoiruddin Nasution

1) *Manhaj*

Manhaj yang dipakai untuk menentukan hukum pencatatan perkawinan tersebut menggunakan *qiyas*. *Qiyas* dalam arti bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu lainnya guna mengetahui terdapat kesamaan antara keduanya. Dalam arti istilah *Ushul fiqh qiyas* merupakan:

الحق امر غير منصوص على حكمة الشعي بأمر مخصوص كنه لإشتراكهما
في علة حكم

Menggabungkan menyatukan hukum sesuatu yang tidak terdapat aturan hukumnya dengan sesuatu yang ada aturan hukumnya sebab ada kesamaan *illat* diantara keduanya.⁹⁸

2) *Tatbiqiyyah* serta *natijah al hukm*

a) *Al Ashal*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan jual beli muamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .

⁹⁸ Satria effendi, *ushul fiqh*, (Jakarta : kencana, 2005),130.

Akad perkawinan bukan hanya muamalah biasa namun suatu ikatan yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. serta mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad perkawinan yang begitu luhur, agung, serta sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

b) *Al Far'u*

Dalam Al Qur'an serta al Hadith hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan, penjelasan ini tidak memperoleh perhatian dari kalangan ulama fikih meskipun ada ayat Al Qur'an yang menginginkan pencatatan semua akad jual beli muamalah.

c) *Hukum Ashal*

Al-Qur'an sangat menganjurkan dalam pencatatan semua bentuk akad jual beli muamalah. Hukum yang terdapat dalam *Al Ashal* merupakan sunnah sebab dalam surat al-Baqarah ayat 282 adalah menjelaskan perintah pencatatan tentang utang-piutang. Kalimat *فأكتبوا* merupakan kalimat perintah yang

menganjurkan dalam kaidah fikih merupakan hal yang sunnah. singkatnya status hukum yang terdapat dalam al ashal merupakan *sunnah mu'aqad*.

d) *Al Illat*

Dalam hukum asal terdapat *Illat* yang merupakan sifat biasanya digunakan sebagai sumber hukum dengan *illat* tersebut bisa ditemukan hukum cabang *furu' Illat* dari pencatatan utang piutang yang merupakan bukti sahnya suatu perjanjian dan akad jual beli muamalah (*bayyinah syar'iyah*).

Singkatnya bahwa status hukum pencatatan perkawinan merupakan *sunnah mu'aqad* seperti hukum pencatatan pada akad utang piutang. Dijelaskan dalam kaidah fikih bahwa sesuatu yang sudah ditentukan sesuai bukti keterangan adalah sama dengan yang sudah di tentukan sesuai yang berlaku.

Dalam hukum Islam tidak terdapat penjelasan pencatatan perkawinan. *Bayyinah Syariyah* cukup terdapat saksi serta walimah guna menjauhi hal yang tidak diharapkan. Hukum positif di Indonesia pencatatan perkawinan terdapat dalam UU No 2 tahun 1946, UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975,

Kompilasi Hukum Islam serta RUU Hukum Peradilan
Agama terkait perkawinan.

3. Perbedaan Pendekatan Tekstual serta Kontekstual

a. Pendekatan Tekstual

Pendekatan tekstual maksudnya sebab pendekatan yang sangat menekan pada teks sebagai pusat kajian Islam dengan merujuk pada sumber utama *pristine sources* dalam Islam diantaranya al-Qur'an serta Hadith. Pendekatan tekstual sangat penting saat menginginkan berpandangan realita hukum Islam yang tertulis secara akurat maupun tersirat pada kedua sumber rujukan tersebut. al-Qur'an serta Hadith dalam pendekatan tekstual tidak menghilangkan makna teks lainnya yang ditulis oleh kalangan intelektual serta ulama besar muslim dahulu serta ulama kontemporer.⁹⁹

Pendekatan tekstual merupakan salah satu model pendekatan yang berpegang teguh pada makna teks berpegang pada tradisi yang berjalan dijamin lalu serta mengikat secara ketat serta menilai ajaran Islam yang mereka panut sebagai suatu kebenaran yang pasti dan tidak membutuhkan perubahan lagi sebab sudah ditetapkan oleh kalangan ulama terdahulu dengan tuntas, kalangan ulama tidak suka dengan perubahan karena takut berdampak meresahkan yang mengganggu kesatuan umat dalam menghadapi kemajuan zaman pendekatan tekstual nampak hati hati agar tidak terlihat lamban serta selalu menggunakan

⁹⁹ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 37.

konsep *Almuhafadatu ala al qodim as soleh wal ahdu bil jadidil aslah* dalam situasi agar benang tidak putus serta tepung tidak berserakan.¹⁰⁰

Aplikasi pendekatan tekstual tidak terdapat kesulitan yang sangat berarti ketika diaplikasikan guna mencari dimensi hukum Islam. Permasalahan terjadi ketika pendekatan tekstual berhadapan dengan realita ibadah umat Islam yang tidak tertulis dalam al-Qur'an ataupun Hadith, namun keadaannya diyakini dan diamankan oleh suatu golongan Muslim tertentu secara luas.¹⁰¹

Ciri-ciri kalangan tekstual

- 1) Menggunakan kajian atau bacaan struktural yang berbeda-beda.
- 2) Menggunakan kajian asal bahasa dengan contoh syair Arab hermeneutik
- 3) Biasanya berpegang pada cerita atau pemikiran sahabat dalam memaknai teks yang sedang dibahas oleh yang meriwayatkan.

Pendapat Quraish Shihab pendekatan tekstual mempunyai sisi istimewa serta sisi lemah diantaranya sebagai berikut:

Istimewanya yaitu:

- 1) Sangat menekan pentingnya teks dalam sumber Al-Qur'an
- 2) Menyampaikan ketelitian redaksi teks ketika menjelaskan pesannya

¹⁰⁰ Hefni Zayn, *Berbagai Pendekatan Memahami Islam*, 2012: <http://hefnizeinstain.blogspot.com/2012/11/berbagai-pendekatan-memahami-islam.html> (Online pada 5 oktober 2018, pukul 08.00 wib)

¹⁰¹ Masdar Hilmy, *Metodologi dalam Kajian Islam*, 2011.

- 3) Menyatukan kalangan tekstual dalam bingkai teks yang terbatas dan terjerumus dalam sudut pandang yang berlebihan

Kelemahannya yaitu :

- 1) Menjerumuskan kalangan tekstual dalam menguraikan bahasa serta sastra yang membingungkan sehingga pesan utama teks menjadi tidak jelas.
- 2) Beberapa konteks dari uraian teks sisi kronologinya ketentuan hukum yang didapatkan dari uraian teks terlihat diabaikan. Sehingga, teks tersebut seperti turun tidak dalam satu waktu atau berada di dalam masyarakat yang tidak berbudaya.⁹

b. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan cara yang mengutamakan rasio atau akal manusia sebagai suatu alat yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan pengetahuan serta pemahaman hukum Islam, semua teks wahyu harus dibedah dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kritis, logis serta rasional.¹⁰²

Pendekatan kontekstualis pendapat Harun Nasotion bisa bermaksud sebagai salah satu *manhaj* fikir yang digunakan untuk memahami agama Islam sebagai sesuatu yang hidup serta berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, oleh sebab itu dalam

¹⁰² Hefni Zayn, *Berbagai Pendekatan Memahami Islam*, 2012: <http://hefnizeinstain.blogspot.com/2012/11/berbagai-pendekatan-memahami-islam.html> (Online pada hari Kamis, 5 Oktober 2018, pukul 08.00 wib)

memahami teks suci mereka menggunakan pendekatan kontekstual, substansial serta non literal.¹⁰³

c. Kelebihan Serta Kekurangan Pendekatan Kontekstual

Ilmu manusia sangat terbatas dan sangat sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah dan ibaratkan hanya setetes air di laut yang luas begitu juga kalangan kontekstual mempunyai kelebihan serta kekurangan sebagai berikut :

Beberapa kelebihan pendekatan kontekstual, antara lain:

- 1) Memperkuat semangat umum sumber Al-Qur'an, sebab dengan pemaknaan kontekstual maka nilai yang terdapat di dalamnya akan tetap searah dengan kemajuan zaman.
- 2) Pendekatan kontekstual merupakan gabungan dari pendekatan analitik, tematik, serta hermeneutika. Sebab pendekatan analitik banyak sumber tradisional yang mengandung substansi yang dibutuhkan bagi proses pemaknaan, pendekatan tematik mengandung kemampuan membuat teks dalam satu kajian serta mewujudkannya, makna hermeneutika titik tekannya merupakan kajian kata serta bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi serta sebagai alat bantu yang sangat bermanfaat dalam memaknai sumber Al-Qur'an. Sehingga wajar bila makna pendekatan kontekstual dinilai sebagai gabungan dari pendekatan tersebut.

¹⁰³ *Ibid.*

- 3) Pendekatan kontekstual akan menunjukkan wawasan berpikir serta mudah dimengerti sebab banyak data yang dimunculkan namun penjelasannya tetap searah dengan konteks pemahaman.

Beberapa kelemahan pendekatan kontekstual, itu sangat berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh kalangan kontekstual sendiri yang mengakibatkan pada kualitas konteksnya. beberapa kelemahan tersebut yaitu:

- 1) Makna pendekatan kontekstual sering didahului oleh kenyamanan pribadi serta dorongan keinginan sebab terdapat pintu penyesuaian nilai teks dengan situasi suatu masyarakat. Maka dengan terbukanya pintu tersebut mengajak seseorang untuk memaknai teks sesuai kemauannya yang akhirnya pemaknaan yang ia temukan bersifat mengada-ada.
- 2) Semangat pendekatan kontekstual sering melahirkan ketergesasaan memaknai teks yang merupakan hak Allah dalam mengetahui maknanya.
- 3) Usaha pendekatan kontekstual sering mengedepankan sebuah makna pada satu bidang misalnya bidang kondisi sosial tanpa meninjau bidang yang lain termasuk bahasa, *asbab nuzul*, *nasikh mansukh*, serta lain sebagainya. Sehingga makna tersebut tidak sejalan dari maksud yang diinginkan.
- 4) Pendekatan kontekstual mengajak seseorang agar cepat merasa mampu memaknai teks sekalipun syaratnya belum lengkap.

d. Pendekatan Terpadu

Louay Safi dilahirkan di Damaskus disana ia menerima pendidikan awal. Beliau pindah ke Amerika Serikat pada awal tahun delapan puluhan dimana beliau menerima gelar BSc. Dalam teknispil, serta kemudian MA serta Ph.D. dalam Ilmu Politik dari Wayn State University di Detroit , Michigan. Beliau telah menulis buku-buku tentang perkembangan social serta politik, modernisasi , demokrasi, hak asasi manusia, serta Islam serta Timur Tengah.

1) Pendekatan Alternatif louay Safi

Pendekatan Ini merupakan suatu upaya yang telah ditemukan untuk mewujudkan suatu pendekatan pendekatan yang mengakui bahwa wahyu adalah suatu sumber pengetahuan utama serta menganjurkan penggunaan teknik analisis teks serta aksi sebagai suatu perangkat niscaya guna membangun teori. Pendekatan teknis tidak dibahas secara khusus, namun ia dapat diperoleh dari pendekatan tekstual kesarjanaan muslim serta kesarjanaan Barat modern, tentu dengan beberapa kemajuan serta modifikasi.¹⁰⁴

Untuk menjelaskan konsep dari wahyu tuhan, maka perlu mengaplikasikan suatu pendekatan yang dikembangkan serta memungkinkan untuk membuat aturan serta konsep tersebut secara baik. Pendekatan yang ditawarkan di sisni terdiri dari empat

¹⁰⁴ Marzuki abubakar, Resensi Buku: Ancangan Metode Alternatif (Sebuah Refleksi Perbandiingan Metode Penelitian Islam Serta Barat), Louay Safi, <http://belajarpelitian.blogspot.com/2011/03/resensi-buku-ancangan-metode-alternatif.html> (diakses hari jumat 12 oktober 2018)

langkah. Pertama bermaksud untuk menemukan seluruh pernyataan baik dari Al-Qur'an maupun Nabi yang relevan dengan pertanyaan yang sedang dibahas. Kedua mengenai suatu upaya guna memahami makna pernyataan Al-Qur'an yang sesuai, secara individual serta dalam kaitannya dengan yang lain. Ketiga berkaitan dengan ta'lil penjelasan terhadap teks, yakni mencari *causa efficien* illat yang menjadi dasar munculnya perintah atau petunjuk dalam teks. Keempat dimaksudkan untuk membawa kesatuan serta keteraturan ke dalam berbagai aturan serta prinsip yang ditemukan dari teks wahyu.

Tawaran pendekatan yang dikemukakan oleh Louay Safi belum dapat dikatakan sebuah tawaran pendekatan yang final serta memuaskan apalagi mewakili sebuah pendekatan harapan yang sesuai dengan norma Islam. Menggunakan pendekatan klasik atau tradisional dari hasil pemikiran para sarjana muslim tidak selamanya merupakan suatu hal yang buruk dalam menentukan hukum baik yang ditinjau dari teksual maupun kontekstual.

Pendekatan Islam tetap pada fungsinya seperti awal namun dalam situasi tertentu perlu dipadukan dengan pendekatan Barat, begitu juga pendekatan Barat masih terdapat banyak kekurangan dan semua kekurangan tersebut bisa terpadukan oleh pendekatan Islam. Misalnya pemisahan antar agama serta pemahaman rasional, pasti akan terdapat sebuah masalah dalam pendekatan Barat. Oleh

sebab itu merupakan suatu cara, maka kemungkinan akan dapat dipahami lebih jauh lagi menjadi sebuah pendekatan terbaru bagi kalangan sarjana Muslim modern. Sehingga keilmuan Islam akan terus maju serta merupakan jawaban bagi umat manusia.



BAB IV
ANALISIS PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL
BERBASIS PENDEKATAN TERPADU DALAM PENETAPAN RUKUN
NIKAH

A. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Ulama Fiqih Indonesia Tentang Rukun Nikah

Fikih literal merupakan fikih yang bersifat literalistik sebab kesimpulan hukum diperoleh dari al Qur'an dan hadits ditemukan secara literalistik. Apa yang disebutkan dalam teks tersebut dijadikan sumber. Ciri fikih literal adalah mengetahui pesan ayat yang bersumber pada bunyi tekstual. maksudnya nalar rasional tidak dianggap dalam pemikiran hukum fikihnya. Yang dianggap dalam pemahaman teks adalah melalui pendekatan bahasa. Ciri fikih literal adalah tekstualis linguistik.

Unsur pokok perkawinan adalah Laki-laki dan perempuan yang melakukan akad perkawinan, wali, dua orang saksi ijab kabul, dan mahar. Jumhur ualama menetapkan akad kedua mempelai, wali perempuan dan saksi adalah rukun perkawinan, perkawinan tidak sah jika tidak memenuhi rukun perkawinan, Mahar ditempatkan sebagai syarat tidak menentukan sahnya akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.

Dalam himpunan fatwa Tanya jawab hukum dan pengetahuan Islam dijelaskan bahwa dapatkah seorang perempuan menjadi hak dari calon suaminya dan kemudian menjadi isterinya sebelum akad nikah ditulis, jika mas kawin mahar yang diminta itu telah diserahkan? Perkawinan (perkawinan) dinilai sah jika telah dilaksanakan dengan ijab kabul, serta

adanya suatu kerelaan kedua belah pihak yaitu suami istri. Calon suami menunjukkan keinginannya untuk mengkawini perempuan pilihannya tersebut, dan calon istri atau wakil dari perempuan menyatakan telah menyetujui dan akadnya dilaksanakan dalam satu majelis. Antara ucapan ijab kabul tidak boleh diselingi waktu yang panjang atau terputus lama maksudnya harus dijawab segera. Sesudah itu kedua pihak yang melangsungkan akad nikah dihadiri oleh minimal dua orang saksi dan dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ditentukan mas kawinnya.

Perempuan yang sudah menjadi isteri sah setelah akad dilangsungkan maka boleh berhubungan suami isteri sebab telah dibayar *mahar* ataupun mahar terhutang jika mahar belum dibayar maka menjadi hutang suami sampai dibayarkan hutangnya apabila suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri tetapi mahar dari suami belum dibayar maka perkawinan tersebut tidak batal. Apabila akad nikah telah dilaksanakan dan maharnya akan dibayar di kemudian hari.

Perkawinan harus terbuka secara umum untuk pemberitahuan, perkawinan yang diumumkan manfaatnya agar masyarakat menjadi saksi telah terjadi ikatan diantara kedua pihak tersebut. Masyarakat akan mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan sah antara kedua pihak. Jika terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab pada perkawinan maka masyarakat bisa menjatuhkan sanksi moral pada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perkawinan yang diumumkan secara terbuka adalah salah satu bukti rasa syukur atas anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri untuk menjadikan rumah tangga yang berkah. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pada salah satu sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, saat dia baru melaksanakan akad nikah: “Semoga Allah memberkatimu! Berpestalah meski hanya dengan seekor kambing!” (HR. Bukhari-Muslim).

Muhyiddin juga menjelaskan bahwa hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA walaupun dianggap sah menurut agama sebab telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun pelaku nikah siri dinilai telah berdosa karena tidak patuh terhadap perintah al-Qur'an untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh pemerintah (*ulil amri*), yang sudah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perkawinan yang tidak diumumkan sangat beresiko besar serta sangat merugikan bagi pihak perempuan saat terjadi masalah dalam rumah tangganya. Banyak sekali masalah perempuan menjadi korban kekerasan sampai terlantar akibat nikah *sirri* dan tidak bisa membuat tuntutan secara

hukum di Pengadilan Agama sebab tidak memiliki bukti surat perkawinan yang sah.

Banyak sekali masalah perempuan yang menjadi korban akibat nikah siri Indonesia bertujuan menghapus pemisahan legal agama dan negara yang berhubungan dengan nikah siri dan yang harus ditentukan legal perkawinan oleh hukum Negara dalam UU No. 1/1974 dan UU No. 7/1989 yang tidak memihak pada hukum agama tertentu.

Oleh sebab itu para pihak yang tidak mematuhi hukum harus diberlakukan sanksi. Sebab kaidah hukum menjelaskan bahwa keputusan Negara sangat mengikat dan mengurangi kontroversi *hukm al-Qadhi ilzam wa yarfa' al-khilaf*.

Rukun merupakan salah satu yang wajib dilaksanakan untuk menjadikan sah dan tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan rukun dalam suatu perkawinan para ulama bersepakat membagi dalam empat macam yaitu Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai adalah Laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan keduanya sama-sama beragama Islam. Kedua pihak harus jelas identitasnya, bisa ditemukan perbedaannya dengan orang lain, baik tentang nama, tempat tinggal, jenis kelamin dan lainnya yang berhubungan dengannya dengan hukum peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan merupakan salah satu syarat agar kedua calon pengantin sama-sama mengetahui dan kenal satu sama

lain dengan baik dan terbuka. Kedua pihak telah menyetujui untuk menikah dan menyetujui adanya perkawinan. Tentang ijin dan persetujuan dari kedua pihak yang hendak mengadakan perkawinan para tokoh fikih berbeda pemikiran dalam mensikapinya.

Terdapat wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi saw.: Syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang bertindak sebagai wali adalah Orang merdeka bukan budak Laki-laki seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pemikiran terkait hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh bertindak sebagai wali untuk dirinya sendiri dan boleh bertindak sebagai wali untuk perempuan lain yang mewajibkan adanya wali. Sudah dewasa dan berakal sehat. Oleh sebab itu anak kecil dan orang gila tidak berhak bertindak sebagai wali. Berikut yang merupakan syarat umum seseorang yang akan melakukan akad. Tidak sedang beribadah ihram untuk haji atau umrah. Penjelasan ini bersumber pada hadits Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh dinikahkan oleh seseorang. Tidak sedang mendapat hukuman (*mahjur 'alaih*). Sebab orang yang sedang dalam masa hukuman tidak bisa berbuat hukum pada dirinya sendiri. Adil maksudnya tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak senang dengan dosa kecil serta senantiasa memelihara adab

dan sopan santun. Hadits Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah kecuali jika terdapat wali dan dua orang saksi yang adil. Sehat jiwanya Oleh sebab itu tidak sah menjadi wali seseorang yang tidak sehat jiwanya sebab ketuaannya, karena takut tidak akan menyebabkan masalah dalam perkawinan tersebut. Seorang muslim oleh sebab itu orang yang beragama lain tidak sah menjadi wali untuk perkawinan muslim.

Dua orang saksi, Tidak semua orang bisa bertindak sebagai saksi, dalam perkawinan. terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi saksi yang sah, diantaranya Saksi minimal berjumlah dua orang. Pendapat tersebut yang di jadikan sumber oleh para tokoh ulama. Sedangkan hanafiyah mempunyai pemikiran lain, tegasnya, saksi tersebut boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua saksi tersebut merdeka bukan budak. Saksi mempunyai sifat adil maksudnya tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak senang melakukan dosa kecil dan tetap menjaga adab. Saksi harus beragama Islam. Saksi harus bisa mendengar dan melihat alias tidak cacat. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi tersebut boleh terdiri dari perempuan tetapi harus ada saksi laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama perbandingannya dengan seorang laki-laki.

Ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad perkawinan dalam hukum

Islam bukan hanya perjanjian yang sifatnya perdata. Akad merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dinilai sebagai ungkapan *mitsaqan galizan* dalam Al Quran, perjanjian itu bukan hanya diikuti oleh dua orang saksi atau kehadiran banyak orang pada waktu berlangsungnya perkawinan, namun juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh sebab itu perjanjian akad perkawinan sifatnya sakral. berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ijab kabul dinilai sah, yaitu Akad dimulai dengan ucapan ijab dan dijawab dengan kabul. Ijab berarti menyerahkan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah menerima dari pihak kedua. Misalnya saya nikahkan anak saya yang bernama Soyibah dengan mas kawin uang satu milyar rupiah dibayar tunai. Kemudian kabul saya terima nikahnya anak bapak yang bernama Soyibah dengan mahar uang sebesar satu milyar rupiah. Ucapan dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, antara nama perempuan dan bentuk mas kawin yang sudah ditentukan. Ijab dan Kabul harus dengan ucapan yang jelas dan terang sehingga bisa dimengerti oleh kedua pihak dengan tegas. Dalam akad perkawinan tidak boleh mengungkapkan kata sindiran sebab dibutuhkan suatu niat, dan saksi dalam perkawinan tersebut tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh seseorang. ucapan yang jelas disepakati oleh para tokoh ulama adalah ucapan *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya. Ijab kabul tidak boleh diucapkan dengan ungkapan yang sifatnya membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena adanya perkawinan itu bertujuan untuk

selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul wajib diucapkan secara langsung tanpa putus meskipun sesaat.

1. Rukun Nikah menurut Tihami dan Sohari Sahrani

Rukun merupakan sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan seperti mencuci muka dalam *wudhu'* dan *takbiratul ihram* dalam *shalat*. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menjadikan sah dan tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu tersebut tidak termasuk dalam urutan pekerjaan itu, misalnya menutup aurat dalam shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan tersebut harus beragama Islam. Sah merupakan pekerjaan yang menjadi rukun dan syarat. perkawinan yang harus terdapat akad, seperti akad lain yang membutuhkan suatu persetujuan kedua pihak yang melaksanakan akad. Berikut ini adalah rukun nikah yaitu Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Shigat ijab Kabul

Syarat perkawinan merupakan syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan, yakni syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat suami adalah Bukan mahram dari calon istri, Tidak terpaksa atas kemauan sendiri, Orangnya tertentu, jelas orangnya, Tidak sedang ihram. Syarat-syarat istri adalah Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam sedang *iddah*. Merdeka atas kemauan sendiri, Jelas oangnya, Tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali adalah Laki-laki, Baligh, Waras akal nya, Tidak terpaksa, Adil, Tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi adalah Laki-laki Baligh Waras akal nya

Adil Dapat mendengar dan melihat Bebas, tidak dipaksa Tidak sedang mengerjakan ihram, Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul, syarat-syarat sighat: sighat bentuk akad hendaknya mempergunakan ucapan yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

2. Rukun nikah Menurut tokoh Kontekstual

Menurut pemikiran Mustofa Bisri salah satu tokoh kontekstualis yang menjawab pertanyaan tentang nikah sirri. Lebih jelas Tanya jawabnya adalah sebagai berikut:

Penanya: saya punya problem dan pertanyaan, mohon dengan sangat pak kiai menjawab sejas-jelasnya.

Pada bulan September 1990 kami bertunangan; tapi karena orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada saat itu juga kami dinikahkan secara nikah agama (nikah sirri). Dalam pelaksanaannya nikah itu juga sama seperti di KUA ada wali, saksi-saksi (baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, bahkan juga disaksikan beberapa tetangga dekat), dan maskawin. Bedanya Cuma belum menerima surat nikah. Empat bulan kemudian kami ke KUA; tapi saya telah mengandung kurang lebih 1,5 bulan.

Pertanyaan saya: Apakah setelah nikah sirri kami sudah sah layaknya suami istri dan apakah sebenarnya nikah sirri itu?

Jawaban Musthofa Bisri: istilah “kawin Sirri” yang secara bahasa berarti “kawin rahasia”. Istilah “kawin Sirri” memang sangat populer dalam masyarakat kita. Lebih populer *katimbang* istilah yang satu lagi, “kawin ‘Urfi” yang mempunyai arti “kawin Adat”.

Saya memahami ada dua maksud dalam istilah “kawin Sirri” yang menurut saya bukan merupakan istilah dalam agama. Pertama, maksudnya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tanpa saksi dan ini menurut kesepakatan para tokoh ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan Tabiin, jelas tidak sah. Maksud yang kedua adalah seperti yang anda katakan syarat rukun secara agama, misalnya adanya wali, saksi, dan maskawin, sudah dipenuhi semua dan belum dicatat dengan resmi sesuai peraturan negara yang berlaku.

Perkawinan *sirri* maksudnya sah menurut agama contohnya terdapat dalam kitab fikih. dijelaskan UU perkawinan juga sah, sebab pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 itu menjelaskan bahwa: perkawinan hukumnya sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesuai penjelasan di atas jelas bahwa masalah anda dan perkawinan anda tidak menyalahi aturan agama anda. Sebab sebagai orang beragama, anda sudah melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan agama anda. Maka anda sebagai warga Negara apakah sudah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum di negara anda? Maksudnya dicatatkan.

B. Harmonisasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Menurut Louay Safi dalam Penetapan Rukun Nikah

1. Model Penyimpulan Tekstual

Louay Safi dalam menemukan beberapa hukum dan beberapa aturan dari beberapa teks al-Qur'an dan hadis menggunakan cara penyimpulan tekstual berikut.

- a. Mengenali semua penyampaian tekstual yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi.
- b. menginterpretasikan dan melaksanakan penafsiran pada beberapa teks yang sesuai baik secara taklili (satu persatu) maupun secara maudlu'i yang berhubungan antara satu sama lain. Pengungkapan tersebut dilaksanakan pada kerangka bahasa Arab dan arti setiap pernyataan dikaitkan pada tiga konteks yang saling bersesuaian, yaitu tekstual, diskursif, dan historis.
- c. melaksanakan eksplanasi pada beberapa teks tersebut, yaitu mencari kausalogis sebagai pondasi ketentuan atau tuntunan yang muncul di dalam teks yang sedang dikaji. Maksud langkah ini adalah untuk mendapatkan hasil atau atribut bersama yang diperoleh oleh sejumlah obyek yang menghasilkan justifikasi penggunaan beberapa terma yang sama sebagai literature beberapa obyek tersebut.
- d. Merumuskan beberapa hukum dan beberapa aturan, kemudian menjadikan suatu proses abstraksi menjadikan suatu sistem dan

beberapa prinsip umum yang sesuai dari beberapa aturan dan beberapa hukum yang dirumuskan itu.

2. Model Penyimpulan Kontekstual

Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual.¹

- a. Mengkaji aksi individu yang sesuai ke dalam realita sosial yang sedang ditemukan. Maksud yang ingin dikaji adalah motif tujuan dan aturan aksi tersebut. Arahnya adalah seluruh obyek yang disampaikan oleh aktor. Dukungan adalah dorongan psikologis aktor. Sedangkan aturan adalah suatu cara atau teknis beberapa hukum sosial yang wajib diikuti demi mendapatkan tujuan aksi.
- b. Menjelaskan berbagai bentuk atau tipe aksi berdasarkan perbedaan atau kesamaan jenisnya motif tujuan, dan aturannya. Aksi yang bertujuan sama akan memunculkan suatu kalangan homogen, sebaliknya aksi yang memiliki motif berbeda akan terbagi pada pertumbuhan heterogen.
- c. Mengenali beberapa aturan universal yang membangkitkan interaksi antara berbagai kelompok yang dikenali pada langkah kedua. untuk menarik beberapa aturan universal atau beberapa hukum interaksi, beberapa pola kerja sama dan konflik, dominasi dan submisi,

¹ oleh Louay Safi, dalam bukunya *The Foundation of Knowledge A Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), 189. Kata "historis" di sini tkelihatannya lebih bermakna "empiris" dalam membedakannya dengan hermeneutic atau linguistik dan fenomenologis seperti kategori Donald Polkinghorne dalam *Methodology for the Human Sciences*, (Albany: State University of New York Press, 1983). Inferensi historis, oleh karena itu adalah menyimpulkan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-empiris.

kemunduran dan pertumbuhan sosial harus dikaji secara komparatif melewati batas waktu dan geografi.

- d. Kodifikasi beberapa aturan universal yang ditemukan dari cara sebelumnya. Ini bermaksud untuk mengesampingkan ketidakteraturan internal di dalam cara dan aturan yang didapatkan.

3. Model Pendekatan Terpadu

Menurut Louay Safi aksi ataupun wacana, sebenarnya mempunyai sistem aturan tujuan dan motif yang mempersatukan dan menyelaraskan serta membandingkan dan mempertentangkan keduanya.² Menurut Louay Safi, karena keduanya memiliki beberapa pola general inferensi ilmiah. Maka cara menentukan pendekatan terpadu dapat dilakukan dengan cara berikut:³

- a. Evaluasi teks atau fenomena pada beberapa komponen dasar yaitu pernyataan wacana dan aksi fenomena
- b. Pengklasifikasian pernyataan atau aksi yang sesuai di bawah satu kategori
- c. Menandai beberapa aturan yang mempersatukan berbagai kategori
- d. Mengenali beberapa aturan dan beberapa tujuan umum yang membangkitkan interaksi atau hubungan timbal balik dari berbagai kategori

² Islamil R. al-Faruqi, sebagaimana dikutip oleh Louay Safi, *The Foundation of Knowledge*, 190.

³ Ibid, 191.

- e. Kodifikasi beberapa aturan yang didapatkan melalui beberapa prosedur sebelumnya dengan mengesampingkan semua hal yang dianggap kontra.

Cara menyimpulkan tekstual dan kontekstual menuju penyimpulan terpadu tidak hanya sebatas pada persamaan cara analisis tekstual dan kontekstual, tetapi juga bisa diperluas menjadi struktur aksi dan wacana. Aksi dan wacana, pemikiran Louay Safi sebenarnya memiliki sistem hukum cara dan tujuan yang bisa menyatukan dan menggabungkan serta memisahkan antara keduanya.

Pemikiran Louay Safi terdapat batas cara klasik dalam penggunaannya untuk melihat jaman modern yang turut menjadikan suatu permasalahan pribadi untuk masyarakat muslim di jaman sekarang. Ketidak cakapan cara tradisional juga dijelaskan dalam dua hal yang saling berlawanan jika dilihat dari pemahamannya, yakni batas lingkup ijtihad kedalam gagasan legal dan terdapat suatu hal yang dapat mengurangi seluruh kriteria dan standar rasional dengan menggunakan cara alami. Segi lain dari batas tersebut ketika materi kejadian sosial harus dengan pendekatan holistik dengan cara tersebut relasi diajukan menurut aturan yang bersifat umum, malah metode klasik yang sifatnya atomistik yang pada sumbernya disumberkan pada gagasan analogis.

Pemikiran Schacht mengenai pembentukan hukum Islam dalam persepsi muslim tradisional hukum Islam memberikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan berbagai

perkembangan kontekstual. Dalam pemikiran mereka, Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai penafsiran Tuhan terhadap Qur'an telah menjelaskan uraian rinci tentang segala yang berhubungan. Menurutnya, hanya ada satu sumber yang terdapat aturan hukum dapat dikembalikan, dan hal tersebut adalah wahyu Tuhan. pemikiran tentang hukum alami tersebut tidak dijelaskan disini. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa, menurut coulson, pemikiran tradisional tentang perkembangan hukum Islam tidak sampai pada dimensi kedalaman kontekstual sama sekali.

Pemikiran gabungan antara tekstualis dan kontekstualis Al-Syatibiy menjelaskan bahwa golongan yang memiliki pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis merupakan golongan yang sangat matang intelektualnya (*rasikhun* professional) untuk mengetahui maksud *syara'*. beliau menyatakan dirinya masuk dalam kelompok ini. Mereka mempunyai pendirian untuk menggabungkan antara tekstual dan kontekstual dari makna teks adalah tidak bertentangan.

Telah kita pahami bahwa fikih merupakan salah satu ilmu yang terdapat dalam Islam. Berbeda sifat dengan tauhid (*i'tiqādiyah*) dan ahlak (*khulūqiyah*) yang *qath'i*, yang hadir secara *dzannī*. Manfaatnya untuk lebih menyelesaikan terhadap masalah yang selalu berkembang dan semakin sulit. Walaupun demikian akan sangat bangga kepada kita sebagai *khalifatullah* untuk selalu mencari *hasanahnya*. Hal tersebut terbuka untuk semua kalangan, dengan syarat adanya pemberitahuan terbuka dengan pihak lain dan tidak terlalu memaksakan kehendak.

Oleh sebab itu fikih bukan merupakan hukum yang sifatnya memaksa (*ahkām*) namun lebih bermartabat dengan pemahaman (*fahm*). Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menjelaskan cara menemukan hukum Islam dengan menemukan bagaimana cara pendekatan tekstual, kontekstual, dan akan muncul terpadunya pendekatan hukum Islam tersebut dengan sosial. Hal ini sebagai keinginan untuk menyelaraskan perkembangan ilmu modern dengan metode klasik hukum Islam.

Meski pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam. Pembeneran tersebut setidaknya didasarkan kepada *Qiyas aulawi* pada syarat untuk mencatatkan transaksi jual beli sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282. Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan akad perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat dan suci (*mitsaqan ghalidzan*) sangat diutamakan. Bersumber pada *masalah mursalah*, pencatatan perkawinan sesuai bukti akta perkawinan, walaupun secara formal tidak ditemukan aturan ayat atau sunnah yang mewajibkan namun manfaat maslahatnya sangat besar dan searah dengan hukum syara' yang ingin menciptakan kemaslahatan dan mengurangi segala mudarat.

Berikut manfaat pencatatan perkawinan diantaranya Menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat. Agar tidak terjadi penyalahgunaan rukun dan syarat perkawinan, menurut hukum agama dan perundang-undangan. Menaungi harga diri dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Jika terjadi masalah tau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat mengupayakan hukum untuk diajukan gugatan, sebab Akta Perkawinan salah satu bukti sah. menurut pemikiran Ahmad Rofiq, Yayan Sopyan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat represif dan preventif. kegunaan preventif adalah guna mengurangi agar tidak muncul kekurangan atau penyalahgunaan terhadap rukun dan syarat perkawinan, secara hukum dan keyakinannya dan secara Undang-Undang. dijelaskan dalam aturan bahwa penyalahgunaan itu bisa ditemukan melalui cara yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dinilai sah dan mendapat pengakuan terhadap suatu perkawinan disaat terdapat bukti perkawinan atau buku nikah adalah tanda bukti yang sah sesuai *a contrario* dari penjelasan tersebut jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka tidak muncul bukti perkawinan di hadapan hukum maka perkawinan tersebut tidak dianggap ada *never excisted*.

Akibat perkawinan yang tidak tercatatkan Abdul Rasyid As'ad berpendapat bahwa antara suami istri yang tidak tercatatkan perkawinannya dan tinggal dalam satu rumah ataupun bermalam di penginapan atau hotel

maka disebut sebagai pasangan kumpul kebo yang kapanpun bisa terkena razia massa sebab mereka tidak mampu menunjukkan bukti perkawinan. Peringatan razia akan berdampak pada pasangan suami isteri sehingga mereka tidak aman dan tidak nyaman dalam hidup rumah tangga oleh karena itu manfaat perkawinan adalah demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah rahmah tidak akan tercapai. Kemudian disampaikan bahwa seorang perempuan yang melakukan kawin dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan dan suaminya sengaja lupa dengan kewajibannya jika perempuan akan meminta suaminya guna memperoleh kewajibannya di pengadilan sesuai yang terdapat pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan atau hendak menuntut suaminya di pengadilan karena telah menelantarkan istri seperti yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) maka perempuan akan menemukan kesulitan sebab tidak memiliki bukti yang sah terhadap perkawinannya.

Kewajiban mencatatkan perkawinan oleh negara tidak hanya di Indonesia pencatatan perkawinan juga ada di seluruh negara muslim di dunia. Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa hukum pencatatan perkawinan di Negara muslim bisa dibagi pada tiga golongan. Pertama, golongan Negara yang mewajibkan pencatatan dan memberlakukan sanksi bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran. Kedua, negara yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi dan tidak

memberlakukan sanksi atau denda bagi para pelaku. Ketiga, negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan namun tetap mengakui adanya perkawinan tanpa pencatatan.

Pemikiran tentang pencatatan perkawinan adalah suatu kewajiban administrasi juga dijelaskan oleh Ahmad Tholabi Kharlie, yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia adalah salah satu hukum administratif saja dan tidak termasuk menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan pencatatan perkawinan hanya untuk syarat administratif ini malah mengakibatkan pemahaman yang salah dalam menerapkannya, sebab memunculkan akibat yuridis bahwa dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan bisa dinilai sah walaupun tidak dicatatkan.

Akta perkawinan adalah hasil dari pencatatan perkawinan yang merupakan keterangan sah yang bisa digolongkan sebagai akta sah, sebab dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang bersumber pada ketentuan hukum perundang-undangan. Sebagai bukti dari seorang pejabat, yakni bahwa yang dikatakan oleh pejabat tersebut adalah yang dinilai benar terjadi dan bukti tersebut bisa digunakan oleh masyarakat. sebab akta sah tersebut merupakan surat dari pejabat yang merupakan bukti bahwa perkawinan telah terjadi.

Pencatatan perkawinan menjadi penting, yang menurut Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang mempunyai hal penting

terkait perkawinannya, sehingga mempermudah dalam hubungan dengan pihak ketiga. Untuk lebih menciptakan ketertiban masyarakat dalam sifat kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan adat yang terdapat dalam masyarakat dan Negara. Untuk mentaati aturan undang-undang yang bermanfaat memperbaiki sosial (*sosial reform*) agar lebih efektif. Untuk terwujudnya norma keagamaan dan kepentingan umum yang berdasar pada negara Pancasila agar lebih tegak.

Pencatatan perkawinan selain untuk menciptakan ketertiban hukum juga memiliki tujuan preventif, agar tidak terjadi penyalahgunaan rukun dan syarat perkawinan, menurut ketentuan agama dan hukum perundang-undangan. Tidak melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang diantaranya dilarang melaksanakan akad nikah.

Mengurangi terjadinya kecurangan identitas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan misalnya laki-laki yang mengaku perjaka padahal dia mempunyai isteri dan anak. Upaya preventif ini pada hukum perundangan dibuat dalam bentuk syarat perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah, sesuai hukum yang terdapat dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan pada undang-undang ini dijelaskan sebagai suatu hal yang sakral yang wajib dicatatkan di pejabat yang berwenang. Suatu hal yang sakral adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kewajiban dalam mencatatkan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, dan menjadi salah satu syarat administrasi yang wajib dipenuhi. manfaatnya adalah supaya perkawinan itu nyata sah dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu sudah terlaksana, bagi keluarga kedua pihak, orang lain, dan bagi masyarakat sebab berlangsungnya perkawinan itu terbukti dalam surat yang sifatnya resmi dan terdaftar yang dipersiapkan, sehingga suatu saat bisa dipergunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang sah.

Konsekwensinya, perkawinan yang tidak tercatat tidak memperoleh dukungan yang bersifat normatif dari Negara yang berupa akta perkawinan.

IAIN JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN

A. Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran Kalangan Tekstualis Dan Kontekstualis Indonesia)

1. Kelemahan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Menurut Pendekatan Terpadu

Konsep dan cara hukum yang ditemukan dari wahyu, kurang beralasan guna dijadikan dasar suatu perbuatan, pertama cara tersebut adalah aturan yang bersifat umum, digunakan dalam masalah tertentu membutuhkan kajian lebih lanjut. Hal Ini bisa dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai dasar kajian dan proses pribadi dan bersama . Kedua penggunaan hukum secara umum harus memahami syarat tertentu. Penggunaan hukum bisa digunakan ketika aturanteori dari suatu kajian cocok dengan situasi dan kondisi yang nyata.

Apabila dari kedua cara digabungkan secara acak, maka realita yang terjadi seperti hukum adat harus diatur sesuai sistem hukum dan manfaatnya namun tetap memberikan hak hidup yang sesuai. Hal Ini berkaitan dengan cara menentukan pendekatan terpadu Louay Safi, bahwa dalam kajian bersama kejadian sosial yang nyata dan teks wahyu terdapat sistem hukum dan manfaat sehingga bisa digabungkan, dibandingkan atau dipertentangkan.

Pendekatan terpadu menurut Louay Safi, yakni hanya menentukan suatu pendekatan kajian ilmiah sosial melalui yang sesuai dengan tujuan Islam. Tujuan pendekatan terpadu tersebut kemungkinan bisa menggunakan karisma guna mengembangkan hukum Islam yang mengupayakan penggunaan dan memasukkan data sosial yang bersifat nyata pada kajiannya, meski dalam realita bahwa Louay Safi sendiri belum menemukan hasil dari penelitiannya tersebut dengan menggabungkan cara khusus pada hukum Islam.

Dalam pemahamannya bahwa cendekiawan Muslim saat ini menggunakan dua cara. Yang pertama dari tradisi Barat, cara ini akan muncul suatu masalah di kalangan cendekiawan Muslim, karena Barat tidak memahami wahyu dalam Islam yang menjadi sumber pengetahuan yang benar. Kedua, cara yang digunakan oleh kalangan sarjana Muslim jaman dahulu. Cara Muslim jaman dahulu berdasar pada makna teks suci dan bagaimana menggunakan hukum guna melakukan perbuatan individu dan diperbaiki oleh hubungan sosial. kalangan Muslim jaman dahulu kurang tertarik pada pengetahuan perilaku sosial yang belum ada dalam hukum wahyu.

Penelitian ini bermanfaat guna mendapatkan kelemahan dan kekurangan keduanya yang didapatkan dari metode Muslim dan Barat modern mengaplikasikan penggabungan dengan dasar yang dibentuk dari kedua tradisi. Meskipun pendekatan ini digunakan di atas kemampuan tradisi Muslim dan Barat, namun tidak bertujuan demi menggabungkan

kedua tradisi. Maksudnya digunakan untuk menyambungkan pengetahuan yang diperoleh dari wahyu oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia.

2. Sebuah Pendekatan Terpadu Louay Safi

Pendekatan terpadu adalah cara yang telah dipilih guna menemukan pendekatan terpadu yang menjadikan wahyu menjadi sumber utama dari suatu ilmu, dan menjadi tuntunan dalam menggunakan pendekatan analisis teks, menjadi pendekatan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu teori. Pendekatan terpadu tidak dijelaskan secara khusus, namun bisa diperoleh dari pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual, tentunya melalui beberapa perubahan dan pembaharuan.

Guna memahami konsep wahyu Allah, kita bias mengaplikasikan pendekatan yang telah digunakan dan mengajak kita guna melaksanakan hukum dan konsep yang sesuai. Pendekatan yang pakai di sini diperoleh dari empat cara yaitu:

- a. Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi.
- b. Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi, melaksanakan pemahaman pada beberapa teks yang berhubungan baik ditinjau dari taklīlī (satupersatu) maupun ditinjau dari mawdlū'ī (yang berhubungan antara satu sama lain). pemikiran tersebut ditinjau pada kerangka bahasa Arab dan maksud dari setiap pernyataan digabungkan pada

tiga konteks yang saling bersangkutan dan berhubungan, yaitu tekstual, dan kontekstual. Melakukan pengkajian pada beberapa teks tersebut, yaitu menemukan inti sebagai dasar hukum atau tuntunan yang terdapat pada teks yang sedang pahami

- c. Merumuskan beberapa hukum dan beberapa aturan, kemudian menjadikan suatu proses abstraksi menjadikan suatu sistem dan beberapa prinsip umum yang sesuai dari beberapa aturan dan beberapa hukum yang dirumuskan itu.

Pendekatan terpadu menurut Louay Safi bisa dikatakan sebagai tawaran yang memuaskan, dan suatu cara yang cocok dengan harapan hukum Islam. Bahwa mengaplikasikan pendekatan tekstual atau tradisional menurut pemahaman kalangan ulama Muslim tidak selalu boleh dipercaya sebagai bentuk yang kurang pantas dalam menemukan suatu hukum, baik dari tekstual dan kontekstual. Pendekatan ini telah diperoleh dalam Islam harus tetap ditujukan pada fungsi awal, namun pada saat tertentu harus menyamakan dengan pendekatan kontekstual. Begitu juga halnya dengan pendekatan kontekstual, ketidakbenaran dapat diperbaiki melalui cara beradaptasi dengan metode Islam. Seperti perbedaan antara kalangan tekstualis dan kalangan kontekstualis, maka hal ini akan menimbulkan ketidakselarasan dalam pendekatan kontekstual. Pendekatan Islam bisa memperoleh cara yang lengkap dan baik guna menyelesaikan suatu persoalan.

Pada masalah perkawinan, perkawinan sirri yang dilaksanakan sudah sesuai dengan adat perkawinan Islam, yakni ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wali, saksi, ijab qabul. Yang berbeda dari perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak mendaftar di KUA. maka karena itu, kebiasaan perkawinan sirri tidak melalui pencatatan dan pengawasan para PPN, namun cukup diadakan perkawinan oleh orang yang dianggap berpengetahuan dalam agama Islam, seperti tokoh kiai. Pemahaman yang terjadi selama ini bahwa kiai sangat menentukan pada pelaksanaan perkawinan sirri.

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan sirri yang umum dari masyarakat dilaksanakan di rumah, namun ada juga yang menemui tempat tinggal kiai. Seperti walimah yang dilaksanakan pada upacara perkawinan, pelaksanaan perkawinan sirri juga dihadiri oleh para tamu undangan yang pada umumnya dihadiri sebanyak sepuluh sampai dengan dua puluh orang yang terdiri dari kerabat keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pihak pengantin perempuan dan tetangga yang berada di sekitar rumah.

Perkawinan yang melalui proses pencatatan secara resmi pasti sangat berbeda dengan perkawinan sirri yang diartikan sebagai perkawinan rahasia atau tersembunyi. Hal ini bisa disebut bahwa perkawinan sirri bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga mengadakan walimah yang bertujuan untuk mengumumkan tentang perkawinan yang dilaksanakan. Masyarakat pada umumnya berpemahaman keberadaan orang yang

melakukan perkawinan *sirri* selalu tidak harus mempertanyakan sah dan tidaknya hukum perkawinan tersebut. Perkara sah dan tidaknya perkawinan *sirri* pelaksanaannya sama halnya perkawinan dalam agama Islam, maka wajib ada seorang wali yang berhak mewalikan akad seorang pengantin perempuan kepada seorang pengantin laki-laki.

Pada saat perkawinan dilaksanakan sebagian besar pelaku perkawinan meminta bapaknya sendiri yang bertindak sebagai wali perkawinan, namun ada pula yang meminta kepada saudara kandung. perkawinan selain harus ada wali, syarat lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah adanya saksi. Saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan perkawinan *sirri* selain dua orang laki-laki juga ada pelaku yang meminta dua orang perempuan atau satu orang laki-laki. Persyaratan lain menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan adalah ijab qabul atau akad perkawinan. Menurut Syahr bahwa kalangan mazhab menggunakan ijab qabul menjadi syarat wajib pertama dari perkawinan. Ijab Kabul dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Ijab kabul dalam perkawinan *sirri* dilakukan sama halnya apabila mereka melaksanakan perkawinan di hadapan penghulu, bedanya hanya tidak terdapat pencatatan . Berbeda dengan perkawinan yang melewati proses pencatatan dengan didalam proses ijab qabul diucapkan juga *sighat* taklik, seperti yang terdapat dalam buku perkawinan. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri

atau tidak mempedulikan istri selama enam bulan, kemudian istri tidak ikhlas dan mengadukan kepada pengadilan agama dan membayar uang sebesar yang ditentukan maka akan jatuh talak satu. Apabila memperhatikan proses *sighat* taklik dalam aturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan *sirri*.

Walaupun tidak wajib dan syarat sahnya perkawinan, *sighat* taklik bisa menentukan kepastian terhadap perempuan karena maksud dari hal tersebut merupakan sumpah seorang suami kepada istri, maka jika dikatakan di depan masyarakat umum akan lebih baik. Sebetulnya mereka sadar bahwa perkawinan *sirri* yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak memiliki akta yang tercatat. Oleh sebab itu mereka mengusahakan pembuatan surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa sudah terlaksana perkawinan antara suami dengan istri. Tetapi, surat pencatatan tersebut bisa dipakai sebagai bukti materiil di depan hukum jika terjadi suatu masalah dengan perkawinan para pelaku nikah *sirri* sepertinya kalangan intelektual sadar bahwa posisi yang mereka lakukan tidak berkekuatan hukum, sehingga para pelaku berusaha melakukan pemaksaan kepada pihak suami, wali perkawinan dan saksi guna memberi tanda tangan surat keterangan tersebut.

1) Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari segi agama Islam adalah sah dan halal juga dibolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya

dipenuhi ketika perkawinan sirri dilaksanakan. Rukun perkawinan di antaranya: Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, Adanya wali, Adanya saksi perkawinan dua orang laki-laki, Adanya maskawin, Adanya ijab kabul atau akad perkawinan.

Ditinjau dari segi hukum Islam perkawinan sirri adalah sah ketika (terdapat wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Secara garis besar perkawinan yang tidak dicatatkan maksudnya dengan sengaja membenarkan kondisi hidup bersama di luar perkawinan, maka hal ini sangat tidak menguntungkan para pihak pelakunya terutama perempuan, apalagi jika sudah memiliki anak yang terlahir dari perkawinan tersebut maka yang terlahir dari orang tua yang melakukan perkawinan tidak tercatat, bisa disebut sebagai anak luar kawin yang statusnya hanya berhubungan hukum hanya dengan ibunya, dan tidak berhubungan hukum dengan bapak biologisnya.

Masyarakat tidak dipaksa guna mencatatkan perkawinan. Maksudnya meski tidak mencatatkan perkawinan di KUA bukan bermaksud berniat melakukan tindakan kejahatan. namun secara terang bahwa perbuatannya berakibat pada konsekwensi hukum tertentu yang sangat merugikan pihak perempuan dan anak. Berhubungan dengan sangat pentingnya pencatatan perkawinan, maka pembahasan pelayanan umum sudah menjadi tanggung jawab negara. maka sudah seharusnya mengutamakan prinsip *good governance* di antaranya untuk menentukan biaya yang setara dengan kemampuan hidup

masyarakat Indonesia dan tata cara yang mudah (*user-friendly*), dengan tata cara yang mudah dan biaya yang setara dengan kemampuan masyarakat yang bermanfaat untuk mencatatkan perkawinan. Pada dasarnya, Nabi saw sudah mempengaruhi umatnya guna mengumumkan perkawinan dengan mengadakan *walimatul 'ursy*. Anjuran guna mengadakan *walimah*, meski hukumnya tidak wajib namun Nabi begitu menganjurkan. Banyak sekali hal positif yang bisa diperoleh dari penyelenggaraan perkawinan di antaranya adalah: guna menjauhi timbulnya fitnah dalam masyarakat, mempermudah masyarakat guna memperoleh kesaksiannya, apabila suatu saat nanti muncul permasalahan yang berhubungan dengan kedua mempelai, mempermudah guna mengetahui seseorang tersebut sudah menikah atau belum.

Hal ini pasti berbeda dengan perkawinan yang tidak melaksanakan walimah, yang biasa disebut perkawinan *sirri*. Selain akan mengakibatkan timbulnya fitnah seperti apabila perempuan yang menikah *sirri* hamil, maka akan terjadi praduga negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut perkawinan *sirri* juga akan menyulitkan pelakunya saat diminta kesaksian yang berkaitan dengan perkawinannya. Apabila ia tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan, maka pada semua masalah yang memerlukan kesaksian, pelaku harus memiliki para saksi perkawinan *sirri* dan hal ini pasti akan sangat mempersulit dirinya. Oleh sebab itu, anjuran guna

mencatatkan perkawinan di lembaga pencatatan negara sangat sesuai, demi tercapainya kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta guna mengurangi akibat terutama fitnah.

Hukum Islam pada awalnya tidak ada pencatatan perkawinan dan akta perkawinan, namun sangat penting pencatatan perkawinan di jaman sekarang, oleh karena itu hukum pencatatan perkawinan dan bukti perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI tidak berbeda dengan hukum Islam malah sejalan dengan hukum Islam. Realitasnya tersebut sudah berdasar kepada Qiyas aulawi pada persyaratan guna menuliskan transaksi jual beli seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282. Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan suci (*mitsâqan ghalîzhan*) sehingga lebih penting dan lebih utama.

Berhubungan dengan *masalah mursalah pencatatan* perkawinan adalah salah satu bukti akta perkawinan, secara formal tidak ditemukan ketentuan ayat dan sunnah yang memerintahkan, namun isi kandungan maslahatnya besar sekali dan searah dengan hukum *syara'* yang ingin terwujudnya maslahat dan mengurangi mudarat.

Manfaat preventif dan represif terdapat dalam pencatatan perkawinan. manfaat preventif adalah suatu yang digunakan untuk

mengatasi agar tidak terjadi benturan atau penyalahgunaan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya itu, apalagi menurut Undang-Undang. Dalam praktek penyimpangan tersebut bias ditemukan melalui tata cara yang sudah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Manfaat pencatatan perkawinan yang sifatnya represif adalah untuk bukti hukum, yang diketahui pada suatu perkawinan yang memiliki status sah dan diakui sebagai suatu perkawinan saat ditemukan bukti perkawinan sebagai salah satu bukti yang sah. Maksud dari penjelasan di atas, jika suatu perkawinan itu tidak memiliki pencatatan perkawinan maka tidak ada bukti perkawinan, maka di depan hukum perkawinan tersebut tidak dianggap sah

Salah satu penyebab perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun ulama Indonesia awalnya mengatakan setuju pada ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi secara realita masyarakat di Indonesia banyak yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan dengan mempertanyakan perkawinan yang tidak tercatat statusnya sebagai perkawinan tidak sah dari pandangan agama. Akibat negatif dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan, akan membudaya dalam hukum yang berkembang dalam istilah Lawrence Friedman: legal culture masyarakat Islam Indonesia melakukan perkawinan sirri tidak mengetahui akibatnya di hari kemudian.

Maklum jika masyarakat muslim tersebut tidak memiliki kepentingan guna mencatat perkawinannya. pandangan dan perilaku seperti ini, didorong oleh banyak faktor di antaranya: terdapat empat alasan orang yang cenderung lebih memilih guna perkawinan yang tidak dicatatkan guna menghindari pembayaran dan berbagai pungutan baik resmi atau pun tidak resmi dari pencatatan perkawinan, mengutamakan barokah dari kyai bagi pelaku perkawinan baik wali perkawinan atau pun pengantin laki-laki adalah salah satu diantara santri, perkawinan yang bertujuan poligami guna menghilangkan jejak sehingga aman terhadap tuntutan hukum dan biaya dari instansi bagi pegawai negeri sipil agar tidak diketahui oleh istri pertama dan menghindari ijin poligami yang harus diselesaikan di pengadilan agama. Perkawinan tidak dicatatkan agar gaji pensiun yang dimiliki oleh janda tidak diberhentikan. Banyak sekali terjadi pada seorang perempuan yang suaminya Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, oleh karena itu perempuan janda memperoleh gaji pensiun, kemudian melakukan perkawinansirri agar gaji pensiunnya tidak diberhentikan.

3. Pendekatan Terpadu Dalam Penetapan Rukun perkawinan

Pencatatan perkawinan memperkuat ikatan lahir batin yang mempersatukan tiga pandangan dalam agama, sosial dan hukum yang nanti menghasilkan beberapa akibat berupa akibat secara yuridis yang diakui oleh masyarakat. Perkawinan suatu status yang sah menurut hukum sehingga pelaksanaan dalam sebuah hukum dalam masyarakat dan negara

dijamin oleh hukum. Akibat biologis meski diharamkan sebelumnya namun jika sudah berlangsung akad perkawinan antara suami dan istri yang melakukan akad perkawinan hukumnya boleh melakukan hubungan seksual biologis meski berniat hanya untuk menyalurkan gairah seksnya sehingga pada anak yang dikandung dan dilahirkan anak memiliki ikatan hukum baru. Akibat sosial tercapainya anggota sosial baik dalam keluarga inti atau pun keluarga besar yang menciptakan hukum sosial sebagai sumber kelompok sosial. Akibat politik perkawinan bisa mengakibatkan pada status kewarganegaraan kedewasaan perkawinan dan lain-lain. Akibat ekonomi perkawinan menghasilkan hak dan kewajiban keluarga nafkah hidup dalam keluarga menyatukan penghasilan ikatan waris. Meskipun hukum Islam tidak menyebutkan hukum pencatatan perkawinan dan Akta perkawinan, namun manfaat pencatatan perkawinan di jaman sekarang aturan tentang pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maupun KHI justru berkaitan dengan hukum Islam dan searah dengan hukum Islam. Aturan tersebut berdasar kepada Qiyas aulawi terhadap hukum guna mencatat jual beli seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya seperti Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya”. Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan akad perkawinan menjadi sebuah ikatan yang kuat lagi suci (mitsâqan ghalîzhan) lebih utama dan lebih penting.

Jika ditinjau dari segi masalah mursalah pencatatan perkawinan dengan bukti buku nikah, meskipun secara resmi tidak ada ketentuan ayat dan hadith yang memerintahkan, namun maslahatnya sangat besar dan searah dengan hukumsyara’ yang bertujuan menciptakan maslahat dan mengurangi mudarat. Menurut Syeikh al-Azhar, Jaad al Haq Ali Jaad al-Haq tentang hukum Islam Satria Effendi M. Zein menjelaskan hukum yang menentukan tentang perkawinan yakni ada dua hal, yang pertama Peraturan syara’ adalah hukum yang menjadikan sah dan tidaknya status perkawinan. hukum ini ada dalam syari’at Islam misalnya lafad ijab kabul

wajib dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad yaitu wali dari pengantin perempuan dan calon suami yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan melafadkan yang bermaksud telah melakukan ijab kabul, dandatangi oleh dua orang saksi laki-laki baligh berakal dan beragama Islam yang juga mendengar secara langsung ucapan ijab kabul. Rukun itu dinilai menjadi sahnya akad perkawinan apabila rukun itu sudah dilaksanakan maka akad perkawinan memiliki status sah secara syar'i dan boleh melakukan hubungan suami isteri, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu memiliki status anak sah.

Hukum yang sifatnya *tawtsiqy* adalah hukum tambahan yang maksudnya agar perkawinan pada kalangan umat Islam lebih teratur, dan tercatat dalam buku nikah secara resmi yang dibuat oleh pihak pencatat perkawinan. Secara administratif terdapat hukum yang mewajibkan suatu perkawinan dicatat menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. manfaatnya sangat jelas agar suatu perkawinan yang dinilai suci dan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis di kalangan umat Islam, bisa dilindungi dari akibat negatif para pihak yang tidak bertanggung jawab. Maksud *tawtsiqy* sendiri adalah *nisbat* dari kata *tawtsiq* yang mengandung maksud pencatatan perkawinan di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh negara guna melakukan pencatatan dan mengeluarkan Akta perkawinan. Sementara itu, Syeikh Rajab Abu Malih mengemukakan bahwa *tawtsiq* (pencatatan perkawinan) pada dasarnya bersifat anjuran mengingat dengan *tawtsiq* tersebut dimaksudkan

guna melindungi hak-hak suami istri, namun ia bisa berubah menjadi suatu kewajiban, saat yang dimaksudkan selain guna melindungi hak juga berguna mencegah kemadaratan. Itulah sebabnya dapat dipahaminya peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadikan *tawtsiq* sebagai sesuatu yang diwajibkan. Rajab Abu Malih menyatakan, ada beberapa musabab mengapa *tawtsiq* difatwakan sebagai wajib syara'. Aturan perundang-undangan yang membahas tentang perkawinan antara suami isteri mewajibkan *tawtsiq* dipenuhi menjadi suatu perintah dari pemerintahan, yang berdasarkan ketaatan terhadap suatu pemerintahan menjadi sesuatu yang diwajibkan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Atas dasar ini maka *tawtsiq* lebih tinggi kedudukan kewajibannya ketika dikaitkan dalam konteks pemeliharaan hak dan menaikkan kesempitan. Kaidah *syar'iyah* yang menyebutkan *La dharara wala dhirara* yang berarti Jangan membuat kesulitan dan janganlah membuat kesulitan merupakan kaidah umum yang sangat penting digunakan dalam *tawtsiq*, sebab tidak adanya *tawtsiq* akan menyebabkan kesulitan besar bagi istri saat tidak memperoleh hak nafkah yaitu harta benda dan tempat tinggal berupa rumah, tidak adanya ikatan nasab orang tua biologis kecuali melalui pengakuan. Tidak menggunakan *tawtsiq* dan sebaliknya maka akan memunculkan kesulitan bagi suami dalam menguatkan status suami istri, jika istri memiliki ikatan dengan akad perkawinan terbaru dengan laki-laki lain, maka akan menimbulkan masalah bagi anak yang dilahirkan saat bapak biologis tidak mengakui sebagai anaknya. Tidak menggunakan

tawtsiq akan memunculkan masalah pada suami ketika mempunyai status suami dan bermukim di daerah tertentu bersama istrinya atau pun saat pergi ke luar dari tempat tinggalnya maka akan dicuriagi oleh masyarakat sekitar.

Tawtsiq adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam kondisi darurat. manfaat pencatatan perkawinan salah satunya menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang bermaksud agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap rukun dan syarat perkawinan, secara hukum agama dan perundang-undangan, memprioritaskan pengakuan dan kesucian perkawinan untuk istri dalam kehidupan berumah tangga. ketika timbul masalah pada salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab maka pihak lain bisa mengajukan hukum guna membuat gugatan karena Akta perkawinan merupakan salah satu bukti yang sah sesuai pendapat Ahmad Rofiq, Yayan Sopyan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat represif dan preventif. Kegunaan preventif adalah guna mengurangi agar tidak muncul kekurangan atau penyalahgunaan terhadap rukun dan syarat perkawinan, secara hukum dan keyakinannya dan secara Undang-Undang. Dijelaskan dalam aturan bahwa penyalahgunaan itu bisa ditemukan melalui cara yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dinilai sah dan mendapat pengakuan terhadap suatu perkawinan disaat terdapat bukti perkawinan atau buku nikah adalah tanda bukti yang sah sesuai a

contrario dari penjelasan tersebut jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka tidak muncul bukti perkawinan di hadapan hukum maka perkawinan tersebut tidak dianggap ada *never existed*.

Akibat perkawinan yang tidak tercatatkan Abdul Rasyid As'ad berpendapat bahwa antara suami istri yang tidak tercatatkan perkawinannya dan tinggal dalam satu rumah atau pun bermalam di penginapan atau hotel maka disebut sebagai pasangan kumpul kebo yang kapanpun bisa terkena razia atau penggerebegan massa sebab mereka tidak mampu menunjukkan bukti perkawinan. Peringatan razia akan berdampak pada pasangan suami isteri sehingga mereka tidak aman dan tidak nyaman dalam hidup rumah tangga oleh karena itu manfaat perkawinan adalah demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah rahmah tidak akan tercapai. Kemudian disampaikan bahwa seorang perempuan yang melakukan kawin dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan dan suaminya sengaja lupa dengan kewajibannya jika perempuan akan meminta suaminya guna memperoleh kewajibannya di pengadilan sesuai yang terdapat pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan atau hendak menuntut suaminya di pengadilan karena telah menelantarkan istri seperti yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) maka perempuan akan menemukan kesulitan sebab tidak memiliki bukti yang sah terhadap perkawinannya.

Ketika suami istri yang tidak mencatatkan perkawinan memiliki anak maka akan menemukan masalah pada pengurusan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil karena salah satu syarat administrasi di antaranya foto copy Akta perkawinan orang tuanya harus dilampirkan. maka dari itu Kantor Catatan Sipil akan memberikan Akta Kelahiran anak dengan tidak menjelaskan nama bapaknya dalam akta tersebut. Sama halnya antara suami isteri yang tidak memiliki alat bukti perkawinan yang sah yang akan mengajukan perceraian di pengadilan maka akan menghabiskan waktu yang cukup lama karena sebelum pemeriksaan sebab yang dijadikan alasan ketika mengajukan perceraian pengadilan akan melakukan pemeriksaan status perkawinan. Jika pada proses pemeriksaan ditemukan perkawinan mereka sudah melengkapi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinannya akan diajukan itsbat (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Jika tidak melengkapi rukun dan syarat perkawinan maka permohonan dan gugatan mereka guna mengajukan perceraian tidak diterima *Niet Ontvankelijk verklaard* oleh pihak pengadilan.

Dilihat pada segi hukum bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki akibat negatif. Berikut ini menjelaskan akibat negatif dari perkawinan yang tidak tercatat sesuai ketentuan hukum perkawinan. perkawinan dinilai tidak sah walaupun perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, tetapi sesuai aturan yang berlaku di negara atau di depan hukum status perkawinan tersebut dinilai tidak sah jika

belum tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dapat dijatuhkan talak kapan saja sebab perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak ada bukti yang sah dan suami akan dengan mudah mengucapkan talak kepada istri kapan sajayang diinginkan suami istri bisa menyembunyikan status bahwa tidak pernah terjadi suatu ikatan perkawinan. Anak tidak memiliki status hukum yang jelas, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau kerabat ibu (Pasal 43 Undang-Undang perkawinan). Tidak ada ikatan perdata dengan bapaknya, informasi terbaru setelah munculnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatitkan hanya berhubungan perdata pada ibunya dan kerabat ibunya dan laki-laki yang menjadi bapaknya dibuktikan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain sesuai hukum yang memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan kerabatbapaknya. Istri dan anak memiliki hak nafkah dan warisan tidak berhak atas anak dan ibunya tidak memperoleh nafkah dan warisan. Dampaknya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak meminta nafkah dan warisan dari bapaknya. Harta yang diberikan pada perkawinan yang tidak dicatitkan hanya dikuasai oleh pihak yang menghasilkan, karena tidak ada harta bersama . masalah

Nugraha Besoes melawan Desrina dan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada masalah Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta Mahkamah Agung RI pada saat itu memberikan putusan masalah tuntutan nafkah untuk anak hasil perkawinan kedua keluarga tersebut. Masrum M. Noor berpendapat bahwa akibat hukum dan akibat sosial dari perkawinan yang tidak tercatat pada instansi pemerintah yang berwenang (PPN) di antaranya dinilai oleh masyarakat adalah salah satu pasangan kumpul kebo atau istri yang merebut laki orang. Dalam hukum perkawinan status perkawinan dinilai tidak sah dan anaknya disebut sebagai anak yang tidak sah. Istri tidak memiliki hak atas nafkah.

Istri dan anak yang dilahirkan tidak berhak atas harta waris dari suami dan juga sebaliknya. Antara suami istri tidak berhak atas harta bersama. Anak cuma memiliki ikatan hukum pada ibu dan kerabat ibunya. Dilihat dari segi psikologis ikatan anak dengan ayahnya lemah. Status anak bisa disembunyikan sebagai anak ayahnya juga sebaliknya, pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi. Anak tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya.

Anak perempuan yang tidak memiliki wali nasab dalam perkawinan wali yang memiliki hak atas perkawinannya adalah wali hakim diwakili oleh kepala KUA setempat. Bapak tidak memiliki ikatan hukum dengan anak perempuannya dan tidak memiliki hubungan *muhrim* dan boleh melakukan perkawinan dengan anak biologisnya sendiri apabila

istrinya sudah cerai mati atau cerai talak. Suami bebas dari tanggung jawab sebagai seorang suami. Istri tidak memperoleh status hukum dalam perkara rumah tangganya. Istri dan anaknya akan menemukan masalah guna mendapatkan data imigrasi itulah akibat hukum dari tidak tercatatnya suatu perkawinan menurut asas hukum umum: *lex dura sed tamen scripta* yang artinya bahwa Undang-Undang itu kejam, namun begitulah maksud bunyinya. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa apapun yang terjadi aturan wajib dipenuhi dan dilaksanakan. pencatatan perkawinan adalah suatu kewajiban yang tidak berpeluang melakukan perkawinan *sirri*. Pendapat Habiburrahman seorang Hakim Agung, bahwa perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti perkawinan seperti orang yang memiliki kendaraan tetapi tidak memiliki BPKB dan STNK yang seenaknya mengendarai kendaraannya walaupun tidak melanggar rambu lalulintas dan terjadi kecelakaan. ketika melanggar aturan lalu lintas atau terjadi kecelakaan, maka akan menjadi masalah yang berat bagi pemiliknya.

IAIN JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan penelitian dari BAB I sampai BAB V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan tekstual dan kontekstual ulama fiqih tentang rukun nikah adalah bersifat tekstual, Mengenali seluruh pernyataan tekstual yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi, melaksanakan pemahaman pada beberapa teks yang berhubungan baik ditinjau dari taklīlī (satu persatu) maupun ditinjau dari mawdlū'ī (yang berhubungan antara satu sama lain). pemikiran tersebut ditinjau pada kerangka bahasa Arab dan maksud dari setiap pernyataan digabungkan pada tiga konteks yang saling bersangkutan dan berhubungan, yaitu tekstual, dan kontekstual. melakukan pengkajian pada beberapa teks tersebut, yaitu menemukan inti sebagai dasar hukum atau tuntunan yang terdapat pada teks yang sedang pahami. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang serupa dari beberapa kajian yang memperoleh hasil dari beberapa tema yang sama sebagai sumber beberapa kajian tersebut. Menentukan suatu hukum dan suatu aturan, kemudian merubah menjadi suatu proses abstrak serta menjadikan suatu cara dan beberapa acuan umum yang berhubungan dengan suatu hukum dan aturan yang temukan.
2. Berikut ini adalah cara menentukan metode pendekatan kontekstual
Mengkaji aksi individu yang cocok ke dalam keadaan sosial yang sedang ditemukan. Tujuan yang ingin dikaji adalah cara menemukan hukum tersebut. Maksudnya adalah seluruh obyek yang dipahami oleh kalangan tertentu.

Menjelaskan berbagai bentuk atau tipe kajian menurut perbedaan atau kesamaan jenis motif tujuan, dan hukumnya. Kajian yang tujuannya sama akan menghasilkan suatu kalangan tertentu, sebaliknya kajian yang memiliki motif berbeda akan menghasilkan kalangan heterogen. Mengenali beberapa hukum secara umum yang menumbuhkan hubungan antara berbagai kelompok yang ditemukan pada langkah kedua untuk menemukan beberapa hukum secara umum atau hukum interaksi, sebagian sistem kerja sama dan pertentangan, dominasi dan submisi, kemunduran dan pertumbuhan sosial perlu dipahami secara komparasi hingga melalui batas. Kodifikasi beberapa hukum yang bersifat umum yang ditemukan dari cara sebelumnya. Yang bertujuan untuk menghindari ketidak teraturan intern dengan cara dan hukum yang diperoleh.

3. Berikut cara menentukan pendekatan terpadu yang ditentukan melalui Evaluasi teks dari berbagai aturan dasar yaitu pemahaman wacana dan kajian realitas, mengklasifikasikan pernyataan atau kajian yang berkaitan dalam satu hal yang sama, Menandai berbagai hukum yang menyamakan berbagai hal sama, Mengenali beberapa hukum dan beberapa tujuan yang bersifat umum yang menumbuhkan hubungan atau interaksi dari berbagai kategori, mengkodifikasi beberapa hukum yang ditemukan dari beberapa cara sebelumnya dengan meninggalkan yang kontra.

B. Saran

1. Harmonisasi Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Berbasis Pendekatan terpadu Dalam Penetapan Rukun Nikah sangat penting untuk menggabungkan antara penetapan rukun nikah menurut kalangan tekstualis dan kontekstualis. Pencatatan perkawinan sebaiknya dilaksanakan karena salah satu kewajiban administrasi.

2. Banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan dengan alasan tertentu yang belum tentu pelaku tersebut bermaksud tidak baik meski tidak taat hukum yang berlaku di Indonesia karena banyak hambatan dalam mencatatkan perkawinan.
3. Sebagai warga negara Indonesia yang baik taat dan patuh terhadap hukum maka harus mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menciptakan rasa taat kepada Allah Rasul dan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdul Wahab. 1991. *Peranan Analisis Wacana dalam Pengajaran Keterampilan Bahasa dalam Isu Linguistik: Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Abdul Hakim Abdur Rahman, 1986. *Mabahits al-‘Illat fi al Qiyas ‘Inda al Ushuliyyin* (Beirut: dar al-basyar al-islamiyyah,
- Abdul Karim Zaidan, , 1987. *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al Risalah
- Abdul Moqsith Ghazali dan Ulil Abshar Abdalla. 2005. *Ijtihad Islam Liberal Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Abdul Rahman Sholeh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdus Shomad. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Al syatibi, al muwafiqat fi ushul al ahkam, juz II,
- Ali yafi, 1994. *Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Maslahah ‘Ammah, dalam Kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah* ed Budi Munawwar rahman Jakarta: Yayasan Paramadina,
- Alwi Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Amin Nurudin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:kencana prenatal media group.
- Burhan Bungin (Ed.). 2007. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- D.Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher,
- Departemen Agama RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Frits Bolkestein. 2006. *Liberalisme dalam Dunia yang Tengah Berubah*. Jakarta: Sumatra Institute.
- HasanAlwi. et.al. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Hasballah, Ushul Al-Tasyri' Al - Islamiy, 173.
- HenriTanjung, Abrista Devi.2013. *Metodologi Penelitian ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ibnu Rusyd. Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah. 1990. Semarang: CV. Asy. Syifa'.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://web.id/mahasiswa>, diakses Selasa 04 Juli 2017.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Liberalism”, *Wikipedia, the free encyclopedia*. Lihat, Michael W. Strasser. 1967 “Liberalism” dalam Paul Edwards (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy*.New York: Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press.
- Louay Safi. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Sosial dan Barat, alih bahasa Imam Khoiri*.Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Luthfi Assyaukanie. 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.

- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masruhan,al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amin Suma. 2001. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Husain. 2001. *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.Yogjakarta: LKIS.
- Muhammad Rasyid Ridha. tt. *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr.
- Muhammad Teguh.2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi ; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasirri.2010. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*. Surabaya:Khalista.
- Neng Djubaidah, 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Noel James Coulson, 1969.*Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago &London: The University of Chicago Press.
- Nurudin, Amir dan Tarigan, Ahmad Azhari,2004.*Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media.
- Puguh Suharsono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*. Jakarta Barat : PT Indeks.
- Rizal Mallarangeng. 2006. *Demokrasi dan Liberalisme, dalam, Hamid Basyaib (ed.), Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Freedom Institute.
- Saidus Syahar, 1981 *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni.
- Saifuddin Azwar. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Ter.Nor Hasanudin. 2006. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Siti Musdah Mulia. 2011. *Membangun Surga di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo, 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supardo Susilo. 1988. *Bahasa Indonesia dalam Konteks*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: STAIN Jember Press, 2011), 171.
- Tanwirul Afkar. 2000. *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKIS.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnain, Tradisi Kajian Keislaman Dalam Perspektif Ormas Di Indonesia, *Al-AdYaN/Vol.VI, NO.1/Jan-Juni/2011*

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Robiatus Siddigiyah

NIM : 0839116006

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Jember, 1 Mei 2018
Saya, yang menyatakan

Robiatus Siddigiyah
NIM.0839116006